



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amir Hasan, S.Tp, S.H.,M.Si Bin M.A.Nias.P
2. Tempat lahir : Andoolo
3. Umur/Tanggal lahir : 49/3 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Malaka, RT.020/RW.007, kel. Kambu, Kec.
Kambu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Amir Hasan, S.Tp, S.H.,M.Si Bin M.A.Nias.P ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan
2. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
4. Penetapan penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi, sejak tanggal 29 Juni 2021

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum M. KAMAL S, SH., MH, ABDUL RAHMAN, SH dan SURATMAN HAMID, SH, Advokat berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. KAMAL. S, SH., MH., & PARTNERS, yang beralamat di Brigjend Katamso, Lorong Bolubu No. 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIR HASAN, STP., SH.,M.Si BIN M. A. NIAS. P** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIR HASAN, STP., SH.,M.Si BIN M. A. NIAS. P** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 / 1980 atas nama pemegang hak WILSON SIAHAAN tertanggal 10 Oktober 1980;
 - 1 (satu) lembar surat asli berupa Surat Pendaftaran Tanah nomor : 1168/SKPT/2020 tertanggal 06 November 2020 atas nama WILSON SIAHAAN yang ditandatangani oleh Dian Indah Susanti, S.Tr selaku KASubsi PEmeliharaan data Hak Tanah dan Pembeninaan PPAT.
 - 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Berita Acara Rekonstruksi Batas sertifikat yang pengukuran rekonstruksi batas sertifikat tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh masing-masing saksi atas nama W. SIAHAAN selaku pemohon, DJABIR, MUCLIS, SAKTI T.T, MUH. ARBY dan NDEHE.
 - 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Daftar Hadir Rekonstruksi Pengukuran Pengembalian Batas Tanah berdasarkan SHM No. 55/Desa Lepo-lepo (sekarang Kelurahan Watubangga) yang terdaftar dengan GS tanggal 1 Desember 1979 No. 19 Luas : 5.596 m2 yang terletak di Kelurahan Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari tertanggal 27 Agustus 2013.

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Lampiran Gambar Situasi Hasil Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik No. 55 Gambar situasi No. 19/1979 Kel. Lepo-lepo atau Peta Bidang Tanah No. : 15/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ASRAN, S.Sit selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Penjelasan Pelaksanaan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang-bidang Tanah yang ditandatangani oleh Petugas Pengukuran Pengembalian Batas BPN Kota Kendari atas nama SUYAIB SUYAHMAN dan ZULHADIR, SP dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota Kendari selaku yang mengetahui atas nama ASRAN, S.Sit.
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Laporan Hasil Kegiatan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 209 / St-21.05 / II / 2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh RANGGA YUDHA PRATAMA, S.Tr selaku Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, EDISON selaku Petugas Ukur, RIZAL NOVA PAHLAWAN selaku Petugas Ukur dan TAGELI LASE, S.SiT selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 1 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran I Hasil Pengukuran Ulang);
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 2 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran II Hasil Pengukuran Ulang);
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 3 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran III Hasil Pengukuran Ulang);
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si dan diketahui serta di tandatangi oleh Camat Baruga atas nama Drs. Bisman Saranani, M.Si dan dirandatangani oleh saksi-saksi

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



atas nama Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga)

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa TEHE Alias IBU TEHE Binti LASEWA

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak bersalah karena unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa, ia Terdakwa AMIR HASAN, STP, SH., M.Si Bin M. A. NIAS. P pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Mei 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2004, bertempat di Kantor Kel. Baruga Kec. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari (dulu Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan sdr. TEBAU, sdr. DJABIR, sdr. NADI S dan Drs. BISMAR SARANANI membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat berupa membuat Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11/86/V/04 tanggal 29 Mei 2004 atas sebidang tanah seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Simbo RT. 002/RW. 001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada sekitar tahun 2000an objek tanah dimaksud kena pelebaran jalan (saat ini jalan 40) seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$, kemudian pada tahun 2007 saksi WILSON SIAHAAN menjual sebagian tanah tersebut kepada seorang pegawai Kesehatan seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$, lalu masih ditahun 2007 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILSON SIAHAAN menjual lagi tanahnya seluas $\pm 11.800 \text{ M}^2$ yang sekarang telah dibangun gudang diatas sehingga tanah saksi korban WILSON SIAHAAN tersisa 5.596 M^2 sesuai Berita Acara Rekonstruksi Batas Sertifikat Nomor 55 Tahun 1980 pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013;

- Bahwa, tanah milik saksi WILSON SIAHAAN diklaim oleh NDEHE Alm (suami TEHE Alias Ibu TEHE Alias MAMA LINDA) adalah warisan dari orang tuanya tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah lalu kemudian NDEHE membuat bangsal pembakaran batu merah, setelah saksi korban WILSON SIAHAAN mengetahui Bahwa, tanah miliknya tersebut telah dibangun bangsal pembakaran batu merah kemudian saksi korban WILSON SIAHAAN mendatangi lokasi dimaksud dan bertemu dengan NDEHE sehingga saksi korban WILSON SIAHAAN menyampaikan kepada NDEHE Bahwa, lokasi tersebut adalah miliknya dengan menunjukan Sertifikat Hak Milik Nomor 55 tahun 1980, sehingga pada waktu itu NDEHE berhenti mengolah batu merah dan keluar dari lokasi tersebut sampai NDEHE meninggal dunia;

- Kemudian pada sekitar bulan Mei 2004 NDEHE mengajukan Surat Keterangan Kepemilikan atas sebidang tanah seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Simbo RT. 002/RW. 001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Kel. Baruga) kepada Terdakwa saat menjabat Lurah Baruga Kec. Baruga Kota Kendari padahal tanah atau lokasi tersebut adalah milik korban WILSON SIAHAAN, dan pada saat NDEHE mengajukan surat Keterangan Kepemilikan tersebut telah ditandatangani oleh para saksi antara lain Ketua RT atas nama TEBAU (DPO), Ketua RW atas nama JABIR (diajukan dalam berkas terpisah) dan warga atas nama NADI S (Almarhum), kemudian Terdakwa tandatangani dan diberi Nomor. 592.11/86/V/04 tanggal 29 Mei 2004 padahal Terdakwa tidak pernah turun atau mengecek lokasi tanah yang diajukan Surat Keterangan Kepemilikan dimaksud, selanjutnya Surat Keterangan Kepemilikan tersebut diajukan kepada Camat Baruga atas nama BISMAN SARANANI untuk ditandatangani (diajukan dalam berkas terpisah);

- Bahwa, dengan berdasar Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11/86/V/04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut yang seolah-olah isinya benar sehinga digunakan oleh almarhum NDEHE untuk menjual kepada Hj FATIMA, SARI, pak JABIR, pak UMAR dan Pak POGE dan kemudian digunakan oleh saksi TEHE alias Ibu TEHE Alias MAMA LINDA (diajukan dalam berkas terpisah) memasuki tanah milik korban WILSON SIAHAAN;

- Bahwa, berdasarkan hasil pengukuran ulang dan pengambilan data titik koordinat terhadap SHM Nomor 55 tahun 1979 dengan GS Nomor 19 Tahun

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 atas nama WILSON SIAHAAN telah berganti nomor menjadi SHM Nomor 03638 dengan SU Nomor 04144 yang dituangkan secara tertulis dalam Laporan hasil kegiatan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 209/ST-21.05/II/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh RANGGA YUDHA PRATAMA, S.Tr (saksi) selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dan EDISON (saksi) selaku petugas Ukur, RIZAL NOVA PAHLAWAN selaku Petugas Ukur dan TAGELI LASE, S.SiT selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan dan Peta Bidang Tanah hasil pengambilan data lapang terdapat penguasaan dari pihak lain teridinkasi tumpang tindih (overlap) seluas $\pm 2,372 \text{ M}^2$ pada SHM Nomor 00751/ 2003 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari dengan SU Nomor 23/Baruga/2003 dengan luas objek tanah 9.828 M^2 atas nama H. MUHAMMAD ARBY ROHE, DM., yang kemudian SHM 00751/ 2003 Kel. Baruga dipisahkan sebagian ke SHM No. 01573/2014 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari dengan SU Nomor 1022/ Watubangga /2014 dengan luas 6.355 M^2 atas nama DWI AGRINA WULANSARI;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban WILSON SIAHAAN mengalami kerugian dan merasa haknya dirampas.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 27 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap ;
3. Memerintahkan pokok perkara Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi agar dilanjutkan ;
4. Menanggukuhkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, Bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan namun untuk surat atau dokumen yang diduga dipalsukan yaitu Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,.M.Si sedangkan yang diduga telah melakukan penyerobotan tanah adalah TEHE ALIAS IBU TEHE, SYAMSUDDIN dan ARMAN ALIAS DUMA dan pemilik tanah yang diserobot tersebut adalah WILSON SIAHAAN yang merupakan bapak kandung JURY LEONARD SIAHAAN;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan TEHE ALIAS IBU TEHE nanti setelah saksi diberikan kuasa oleh WILSON SIAHAAN untuk melihat dan mengurus obyek tanah miliknya yang terletak di Jl. Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari lalu saksi kelokasi obyek tanah tersebut sekitar tahun 2018 saat itulah saksi mengetahui nama TEHE ALIAS IBU TEHE karena saat itu berada didalam obyek tanah tersebut tetapi saksi hanya sebatas kenal biasa saja dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengan ketiganya;
- Bahwa, saksi kenal dengan WILSON SIAHAAN dan saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya yang mana dirinya memberikan kuasa kepada saksi untuk mengurus obyek tanah miliknya yang terletak di Jl. Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa, saksi kenal dengan JURY LEONARD SIAHAAN semenjak WILSON SIAHAAN (bapak kandung JURY LEONARD SIAHAAN) memberikan kuasa kepada saksi untuk mengurus obyek tanah miliknya yang terletak di Jl. Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,.M.Si tersebut tetapi sepengetahuan saksi Bahwa, surat keterangan tersebut atas nama NDEHE dan ditandatangani oleh AMIR HASAN, STP,.M.Si selaku Kepala Kelurahan Baruga;

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui kapan dan dimana persisnya dibuat Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,M.Si tersebut tetapi pada fisik surat keterangan dimaksud untuk tempat dan tanggal dikeluarkan tertulis Kendari, 29 Mei 2004;
- Bahwa, Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,M.Si tersebut digunakan oleh TEHE ALIAS IBU TEHE untuk mengklaim dan menguasai obyek tanah milik WILSON SIAHAAN dengan cara membuat bangunan semi permanen (pondok kayu) dan menanam tanaman jangka pendek dalam obyek tanah tersebut;
- Bahwa, obyek tanah milik WILSON SIAHAAN terletak di Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kab. Kendari Propinsi Sultra kemudian berganti menjadi Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari (sekarang Jalan Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari) dengan luas 5.596 M2 (lima ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) Bahwa, alas hak atau bukti kepemilikan yang dimiliki oleh WILSON SIAHAAN atas obyek tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN dan sejak dilakukan pendaftaran ulang di Kantor Pertanahan Kota Kendari tepatnya pada tanggal 28 Februari 2020 Nomor sertifikat tersebut telah berganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 03638 dengan Surat Ukur Nomor : 04144 atas nama WILSON SIAHAAN;
- Bahwa, berdasarkan cerita yang disampaikan oleh WILSON SIAHAAN kepada saksi Bahwa, dirinya memperoleh lokasi tanah tersebut dengan cara awalnya sekitar tahun 1979 yang saat itu WILSON SIAHAAN menjabat sebagai Kepala Staf Kodim Kendari kemudian Kepala Desa Lepo-Lepo yang menjabat saat itu yang saksi tidak ketahui namanya memberikan sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 (dua) Ha kepada WILSON SIAHAAN lalu pada akhir tahun 1979 WILSON SIAHAAN mengajukan permohonan hak di Kantor Pertanahan Kendari namun nanti tahun 1980 barulah pihak pertanahan setempat menerbitkan sertifikat dengan No. 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN. Selanjutnya diatas obyek tanah tersebut ditanami jambu mente oleh WILSON SIAHAAN yang mana jambu mente tersebut sampai

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang masih ada diatas sisa obyek tanah tersebut. Kemudian pada tahun 1992 WILSON SIAHAAN pension dari TNI dan sekitar awal tahun 2000an obyek tanah milik WILSON SIAHAAN tersebut dikena pelebaran jalan (saat itu disebut jalan 40) dengan luas+ 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) kemudian pada tahun 2007 WILSON SIAHAAN menjual sebahagian obyek tanah miliknya yakni seluas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) kepada Pegawai Kesehatan (orang Raha) dan masih ditahun 2007 WILSON SIAHAAN kembali menjual sebahagian obyek tanah miliknya yakni seluas 11.800 M2 (sebelas ribu delapan ratus meter persegi) kepada seseorang yang saat ini diatas obyek tanah tersebut sudah ada gudang yang menurut informasi akan digunakan untuk penampungan jambu mente sehingga sejak saat itu obyek tanah milik WILSON SIAHAAN tersisa tinggal seluas 5.596 M2 (lima ribu lima ratus Sembilan puluh enam meter persegi);

- Bahwa, TEHE ALIAS IBU TEHE membuat bangunan semi permanen (pondok kayu) dalam obyek tanah tersebut sekitar tahun 2019;
- Bahwa, sebelumnya obyek tanah tersebut pernah diserobot oleh NDEHE (almarhum suami ibu TEHE) dengan cara membuat bangsal percetakan batu merah dalam obyek tanah tersebut dimana pada awalnya WILSON SIAHAAN baru mendengar kabar Bahwa, telah dibangun bangsal percetakan batu merah dalam obyek tanah miliknya namun belum mengetahui siapa yang membangun percetakan batu merah tersebut dan untuk memastikan kebenaran mengenai informasi tersebut WILSON SIAHAAN lalu mendatangi obyek tanah miliknya tersebut dan saat itu WILSON SIAHAAN bertemu dengan NDEHE (almarhum suami ibu TEHE) kemudian NDEHE menyampaikan kepada WILSON SIAHAAN Bahwa, bangsal percetakan batu merah tersebut dibangun olehnya lalu pada saat itu WILSON SIAHAAN menyampaikan Bahwa, bangsal percetakan batu merah tersebut masuk dalam obyek tanah miliknya kemudian WILSON SIAHAAN memperlihatkan sertifikat hak milik kepada NDEHE sehingga sejak saat itu tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh NDEHE. Kemudian pada bulan Agustus 2013 dilakukan pengukuran pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 yang dihadiri oleh NDEHE sendiri yang mana hasil dari pengembalian batas tersebut adalah Bahwa, tempat NDEHE membangun bangsal percetakan batu merah tersebut adalah letak Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980. Setelah dilakukan

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran tersebut, NDEHE tidak pernah lagi membuat aktifitas dalam obyek tanah milik WILSON SIAHAAN tersebut. Kemudian setelah NDEHE meninggal dunia obyek tanah tersebut kembali diklaim oleh TEHE (Isteri almarhum NDEHE) dengan cara membangun rumah semi permanen dalam obyek tanah tersebut tepatnya pada tahun 2019 dan menyuruh ARMAN ALIAS DUMA membangun rumah dalam obyek tanah tersebut;

- Bahwa, pada tahun 2017 TEHE ALIAS IBU TEHE pernah mengklaim obyek tanah tersebut dengan cara menyuruh ARMAN ALIAS DUMA membangun rumah semi permanen dalam obyek tanah milik WILSON SIAHAAN tersebut sehingga pada saat itu ARMAN ALIAS DUMA membangun rumah semi permanen dan tinggal dalam obyek tanah tersebut sedangkan SYAMSUDDIN sebelumnya tidak pernah mengklaim obyek tanah tersebut nanti pada tahun 2019 barulah dirinya membangun rumah semi permanen (pondok kayu) lalu tinggal dirumah tersebut kemudian mengklaim obyek tanah tersebut adalah miliknya;

- Bahwa, WILSON SIAHAAN secara langsung belum pernah menyampaikan atau menyuruh TEHE ALIAS IBU TEHE, SYAMSUDDIN dan ARMAN ALIAS DUMA membongkar bangunan rumah semi permanen (pondok kayu) yang di buat oleh TEHE ALIAS IBU TEHE, SYAMSUDDIN dan ARMAN ALIAS DUMA dalam obyek tanah miliknya namun sebelumnya saya selaku kuasa dari Pak WILSON SIAHAAN pernah menyampaikan atau menyuruh TEHE ALIAS IBU TEHE, SYAMSUDDIN dan ARMAN ALIAS DUMA membongkar bangunan rumah semi permanen (pondok kayu) yang di buat oleh TEHE ALIAS IBU TEHE, SYAMSUDDIN dan ARMAN ALIAS DUMA dalam obyek tanah milik WILSON SIAHAAN namun mereka tidak mengindahkan apa yang saksi sampaikan bahkan mereka tetap tinggal dalam obyek tanah tersebut;

- Bahwa, dasar atau bukti kepemilikan yang digunakan oleh TEHE ALIAS IBU TEHE membangun rumah semi permanen didalam obyek tanah milik WILSON SIAHAAN dan tinggal didalam obyek tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa dasar atau bukti kepemilikan yang digunakan oleh ARMAN ALIAS DUMA dan SYAMSUDDIN sehingga membangun rumah semi permanen didalam obyek tanah milik WILSON SIAHAAN dan tinggal didalam obyek tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, TEHE ALIAS IBU TEHE, SYAMSUDDIN dan ARMAN ALIAS DUMA membangun rumah semi permanen (pondok kayu) didalam obyek tanah milik WILSON SIAHAAN tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari WILSON SIAHAAN;
- Bahwa,, pihak Pertanahan Kota Kendari sudah melakukan pengukuran pengembalian batas terhadap obyek tanah milik WILSON S tepatnya pada bulan Maret 2020;
- Bahwa, sebelumnya WILSON S pernah bertemu dengan Pak NDEHE (Suami Ibu Tehe) sewaktu Pak NDEHE masih hidup bertempat dilokasi tanah dimaksud dan saat itu sudah ada bangsal pembakaran batu merah yang dibangun oleh Pak NDEHE diatas obyek tanah tersebut lalu WILSON S menyampaikan kepada Pak NDEHE Bahwa, obyek tanah yang diklaimnya tersebut adalah milik WILSON S berdasarkan sertifikat hak milik atas nama WILSON S. Sedangkan TEHE ALIAS IBU TEHE dan beberapa orang lainnya juga sudah pernah disampaikan oleh ALWIN WENI SIAHAAN (anak kandung WILSON SIAHAAN) sewaktu dirinya berkunjung ke lokasi obyek tanah tersebut tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2018 bersama dengan suaminya dimana saat itu mereka bertemu dengan salah satu orang yang membangun rumah didalam obyek tanah tersebut yang belakangan kami ketahui namanya yakni bernama ARMAN ALIAS DUMA kemudian ALWIN WENI S dan suaminya menyampaikan Bahwa, jangan lagi ada yang melakukan kegiatan apapun didalam obyek tanah tersebut karena obyek tanah tersebut adalah milik WILSON SIAHAAN berdasarkan sertifikat hak milik dan menyampaikan jika kalian masih membuat aktifitas tambahan diatas obyek tanah tersebut akan dilaporkan di pihak Kepolisian namun saat itu ARMAN ALIAS DUMA hanya menjawab Bahwa, laporkan saja nanti kita ketemu di Pengadilan. Kemudian saya juga sudah sering menyampaikan kepada TEHE ALIAS IBU TEHE dan SYAMSUDDIN Bahwa, obyek tanah tersebut adalah obyek tanah milik WILSON SIAHAAN berdasarkan sertifikat hak milik atas nama WILSON S dan mengingatkan agar tidak ada lagi aktifitas diatas obyek tanah tersebut namun mereka tidak mengindahkan penyampaian tersebut dan tetap saja membangun rumah lalu tinggal menetap diatas obyek tanah tersebut;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut diatas, WILSON SIAHAAN mengalami kerugian dan saat ini WILSON SIAHAAN tidak bisa menguasai obyek tanah miliknya karena diklaim oleh TEHE ALIAS IBU TEHE dan TEHE ALIAS IBU TEHE, ARMAN ALIAS DUMA dan

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN dan telah membangun rumah semi permanen didalam obyek tanah tersebut kemudian tinggal menetap dirumah tersebut;

- Bahwa, saksi melihat surat Keterangan Tanah (SKT) pada tahun 2020 saat penyidikan di Polda Sultra yang dikeluarkan oleh AMIR HASAN;
- Bahwa, sertifikat Hak Milik saksi WILSON SIAHAAN Nomor 55 tahun 1979 sedangkan SKT tahun 2004;
- Bahwa, selain Terdakwa yang menduduki tanah tersebut ada juga orang lain bernama SYAMSUDDIN dan ARMAN (rumah semi permanen);
- Bahwa, ARMANSYAH membeli tanah dilokasi milik WILSON SIAHAAN dari Terdakwa TEHE, dan untuk 2 (dua) bangunan, saksi tidak melihat ada surat Jual beli;
- Bahwa, SYAMSUDDIN awalnya tidak mau membongkar bangunannya tapi kemudian dibongkar SYAMSUDDIN sendiri;
- Bahwa, AMIR HASAN tidak pernah lihat lokasi tanah;
- Bahwa, saksi tahu NDEHE adalah suami Terdakwa TEHE;
- Bahwa, sejak tahun 2019 saksi diamankan oleh WILSON SIAHAAN untuk menjaga tanah secara tertulis;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan kepada WILSON SIAHAAN dari mana peroleh tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan suami Terdakwa TEHE atas nama NDEHE;
- Bahwa, saksi tidak ketahui sebab rumah tersebut dibongkar, yang saksi ketahui ada kesepakatan;
- Bahwa, sikap korban WILSON SIAHAAN saksi tidak tahu dengan adanya kesepakatan;
- Bahwa, selalu diusahakan penyelesaian secara kekeluargaan, oleh Polsek dan saat di BPN tedakwa TEHE diam, tiba dilokasi tanah rebut lagi;
- Bahwa,, saksi menyaksikan saat pengukuran ulang tanah pada tahun 2020;
- Bahwa, tanah yang tumpang tindih milik saksi WILSON SIAHAAN;
- Bahwa, tidak ada pembayaran tanah dari orang yang menyerobot;
- Bahwa, waktu dilokasi tanah pernah ditunjukan SKT karena mereka bilang "nanti di Pengadilan akan ditunjukan" dan saksi liat nanti di Polda saat penyidikan;
- Bahwa, luas lokasi tanah milik WILSON SIAHAAN 5.500 M²;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang tunjukan kepada pak DJABIR dengan dasar Sertifikat;
- Bahwa, bersama BPN untuk ketahui lokasi tanah sesuai sertifikat;
- Bahwa, saksi diperlihatkan barang bukti berupa Fotocopy Sertifikat, SKT, dan semua dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa, sdr AMIR HASAN pernah memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa TEHE agar keluar dari lokasi tersebut.
- Bahwa,, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. ALWIN WENNY SIAHAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa AMIR HASAN dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengan keduanya.
- Bahwa, saksi kenal dengan WILSON SIAHAAN dan JURY LEONARD SIAHAAN karena WILSON SIAHAAN merupakan bapak kandung saksi sedangkan JURY LEONARD SIAHAAN adalah adik kandung saksi tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan keduanya.
- Bahwa, saksi melihat Surat Kepemilikan Tanah ada nama AMIR HASAN dan DJABIR;
- Bahwa, orang tua saksi mengalami kerugian, karena ada sertifikat tetapi tanah dikuasai oleh Ibu Tehe;
- Bahwa, orang tua saksi WILSON SIAHAAN memiliki sertifikat atas tanah tersebut dan pernah dijual kepada orang lain, dan setelah pengukuran ulang 5000an;
- Bahwa, saksi ingat dilokasi saat itu ada pohon jambu;
- Bahwa, orang tua saksi cerita kepada saksi dari hasil pengukuran ulang tidak tahu tumpang tindih;
- Bahwa, saksi membenarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa,, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. RANGGA YUDHA PRATAMA, S.Tr, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa AMIR HASAN dan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengan keduanya.

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Kendari sejak bulan April tahun 2018 sampai dengan sekarang. Adapun jabatan saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Kendari yaitu sebagai Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi secara umum yaitu mengkoordinir terkait pelaksanaan pengukuran dan pemetaan wilayah Kota Kendari;
- Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Kendari sejak tahun 1979 / 1980 namun sejak dilakukan pendaftaran ulang tepatnya pada tanggal 28 Februari 2020 melalui permohonan dari Pemohon atas nama HERMAN selaku Kuasa dari WILSON SIAHAAN, Nomor Sertifikat tersebut telah berganti menjadi SHM Nomor : 03638 dan SU Nomor : 04144 atas nama WILSON SIAHAAN. Bahwa, posisi atau letak obyek Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 (03638) dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 (04144) atas nama WILSON SIAHAAN tersebut yaitu Jl. Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari);
- Bahwa, luas obyek tanah yang ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN yang telah berganti Nomor menjadi SHM No. 03638 dengan SU No. 04144 sebelumnya yakni seluas 20.000 M² atau 2 Ha namun sebahagian obyek tanah tersebut yakni seluas 13.154 M² telah beralih sedangkan sisanya tinggal seluas 5.596 M²;
- Bahwa, pihak Pertanahan Kota Kendari telah melakukan pengukuran ulang atau pengambilan data lapang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN yang telah berganti Nomor menjadi SHM No. 03638 dengan SU No. 04144 tepatnya pada tanggal 17 Maret 2020 bertempat di Kel.Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa, pihak Kantor Pertanahan Kota Kendari melakukan pengukuran ulang atau pengambilan data lapang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN berdasarkan permintaan dari Sdr. Lettu Inf Herman selaku Kuasa dari Wilson Siahaan dengan Nomor Berkas : 3258 / 2020;
- Bahwa, dari hasil pengukuran ulang dan pengambilan data titik-titik koordinat yang ditunjukkan oleh pemohon (HERMAN selaku kuasa

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi



dari WILSON SIAHAAN) diketahui Bahwa, Sertifikat atas nama WILSON SIAHAAN yang terletak di Jalan Simbo SHM No. 55 Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga (sekarang SHM No. 03638 Kelurahan Watubangga Kec. Baruga), GS No. 19 (sekarang Surat Ukur No. 04144 / 2020 luas 5.596 M2 Kelurahan Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari), terdapat penguasaan dari pihak-pihak lain yang telah mendirikan bangunan rumah semi permanen diatas sertifikat tersebut dan terindikasi tumpang tindih (overlap) seluas + 2.372 M2 dengan SHM No. 00751 SU No. 23 / 2003 Kel. Baruga Kec. Baruga atas nama Haji Muhammad Arby Rohe sebagaimana data pada peta pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Kendari;

- Bahwa, hasil pengukuran ulang dan pengambilan data titik-titik koordinat terhadap SHM Nomor : 55 Tahun 1979 dengan GS Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN yang telah berganti Nomor menjadi SHM No. 03638 dengan SU No. 04144 dituangkan secara tertulis dalam Laporan Hasil Kegiatan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 209 / St-21.05 / II / 2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh RANGGA YUDHA PRATAMA, S.Tr (saksi sendiri) selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, EDISON selaku Petugas Ukur, RIZAL NOVA PAHLAWAN selaku Petugas Ukur dan TAGELI LASE, S.SiT selaku Kasi Infrastruktur Pertanahan dan peta bidang tanah hasil pengambilan data lapang;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa dasar atau bukti kepemilikan yang digunakan oleh SYAMSUDDIN, Ibu TEHE dan ARMAN ALIAS DUMA sehingga membangun rumah semi permanen didalam obyek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN yang telah berganti Nomor menjadi SHM No. 03638 dengan SU No. 04144 namun dari hasil pengukuran ulang dilapangan Bahwa, SYAMSUDDIN, Ibu TEHE dan ARMAN ALIAS DUMA masing-masing membangun rumah semi permanen diatas Sertifikat tersebut;

- Bahwa, setelah dilakukan pengukuran ulang dan pengambilan data fisik dilapangan, dari pihak Pertanahan Kota Kendari yang melakukan pengukuran dilapangan sudah menyampaikan kepada Ibu TEHE, bangunan rumah semi permanen yang mereka dirikan tersebut masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN yang telah berganti Nomor menjadi SHM No. 03638 dengan SU No. 04144 namun



saat itu mereka tetap ngotot untuk bertahan didalam obyek lokasi tanah tersebut;

- Bahwa, saksi pernah melihat Sertifikat Nomor 55 tahun 1979 dan pernah melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa, luas awal sertifikat Nomor 55 tahun 1979 adalah 2 Ha namun sudah ada pemisahan dan luas ukuran tanah berkurang mungkin karena dijual atau kena pelebaran jalan;
- Bahwa, ada overlap sertifikat Nomor 03638 seluas 2,373 M² tumpang tindih dengan sertifikat No. 00751 SU No. 23 / 2003 Kel. Baruga Kec. Baruga atas nama HAJI MUHAMMAD ARBY ROHE;
- Bahwa, saat pengambilan data ulang tanah yang hadir adalah kuasa pak WILSON atas nama pak HERMAN, masyarakat yang ada didalam lokasi tanah atas nama SYAMSUDDIN, TEHE dan UMAR, sedangkan ARBY ROHE tidak hadir;
- Bahwa, sertifikat Nomor 55 tahun 1979 berganti nomor karena berpengaruh dengan perubahan nama Desa (letak, batas-batas tanah);
- Bahwa, pemohon saat itu mengetahui batas-batas tanah sertifikat Nomor 55 tahun 1979;
- Bahwa. didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keterangan Tanah, saksi membenarkan pernah melihat sebelumnya dan tidak mengetahui apakah SKT tersebut dapat dijadikan agunan pengajuan Kredit;
- Bahwa, penguasaan fisik tanah harus ada persetujuan Kepala Desa;
- Bahwa, bangunan rumah semi permanen Terdakwa TEHE berada diatas lokasi tanah milik saksi WILSON SIAHAAN;
- Bahwa, Terdakwa TEHE tidak memiliki Sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (PS) berdasarkan peta satelit, lokasi yang di tempati Majelis Hakim berdiri, masuk dalam lokasi sertifikat no. 55 Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga (sekarang SHM No. 03638 Kelurahan Watubangga Kec. Baruga), GS No. 19 (sekarang Surat Ukur No. 04144 / 2020 luas 5.596 M², milik WILSON SIAHAAN.
- Bahwa,, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut. Saksi berada di tanah sengketa karena merasa tanah mili suami Terdakwa



4. EDISON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan AMIR HASAN dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan.
- Bahwa, saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Kendari sejak bulan April tahun 2018 sampai dengan sekarang. Adapun jabatan saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Kendari yaitu sebagai Staff Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi secara umum yaitu mengkoordinir terkait pelaksanaan pengukuran dan pemetaan wilayah Kota Kendari;
- Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Kendari sejak tahun 1979 / 1980 namun sejak dilakukan pendaftaran ulang tepatnya pada tanggal 28 Februari 2020 melalui permohonan dari Pemohon atas nama HERMAN selaku Kuasa dari WILSON SIAHAAN, Nomor Sertifikat tersebut telah berganti menjadi SHM Nomor : 03638 dan SU Nomor : 04144 atas nama WILSON SIAHAAN. Posisi atau letak obyek Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 (03638) dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 (04144) atas nama WILSON SIAHAAN tersebut yaitu Jl. Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari);
- Bahwa, luas obyek tanah yang ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN yang telah berganti Nomor menjadi SHM No. 03638 dengan SU No. 04144 sebelumnya yakni seluas 20.000 M² atau 2 Ha namun sebahagian obyek tanah tersebut yakni seluas 13.154 M² telah beralih sedangkan sisanya tinggal seluas 5.596 M²;
- Bahwa, pihak Pertanahan Kota Kendari telah melakukan pengukuran ulang atau pengambilan data lapang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN yang telah berganti Nomor menjadi SHM No. 03638 dengan SU No. 04144 tepatnya pada tanggal 17 Maret 2020 bertempat di Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa, Pihak Kantor Pertanahan Kota Kendari melakukan pengukuran ulang atau pengambilan data lapang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN berdasarkan permintaan dari Sdr.



Lettu Inf Herman selaku Kuasa dari Wilson Siahaan dengan Nomor Berkas : 3258/ 2020;

- Bahwa, dari hasil pengukuran ulang dan pengambilan data titik-titik koordinat yang ditunjukkan oleh pemohon (HERMAN selaku kuasa dari WILSON SIAHAAN) diketahui, Sertifikat atas nama WILSON SIAHAAN yang terletak di Jalan Simbo SHM No. 55 Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga (sekarang SHM No. 03638 Kelurahan Watubangga Kec. Baruga), GS No. 19 (sekarang Surat Ukur No. 04144 / 2020 luas 5.596 M2 Kelurahan Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari), terdapat penguasaan dari pihak-pihak lain yang telah mendirikan bangunan rumah semi permanen diatas sertifikat tersebut dan terindikasi tumpang tindih (overlap) seluas + 2.372 M2 dengan SHM No. 00751 SU No. 23 / 2003 Kel. Baruga Kec. Baruga atas nama Haji Muhammad Arby Rohe sebagaimana data pada peta pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Kendari;

- Bahwa, hasil pengukuran ulang dan pengambilan data titik-titik koordinat terhadap SHM Nomor : 55 Tahun 1979 dengan GS Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN yang telah berganti Nomor menjadi SHM No. 03638 dengan SU No. 04144 dituangkan secara tertulis dalam Laporan Hasil Kegiatan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 209 / St-21.05 / II / 2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh RANGGA YUDHA PRATAMA, S.Tr (saksi sendiri) selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, EDISON selaku Petugas Ukur, RIZAL NOVA PAHLAWAN selaku Petugas Ukur dan TAGELI LASE, S.SiT selaku Kasi Infrastruktur Pertanahan dan peta bidang tanah hasil pengambilan data lapang;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa dasar atau bukti kepemilikan yang digunakan oleh SYAMSUDDIN, Ibu TEHE dan ARMAN ALIAS DUMA sehingga membangun rumah semi permanen didalam obyek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN yang telah berganti Nomor menjadi SHM No. 03638 dengan SU No. 04144 namun dari hasil pengukuran ulang dilapangan Bahwa, SYAMSUDDIN, Ibu TEHE dan ARMAN ALIAS DUMA masing-masing membangun rumah semi permanen diatas Sertifikat tersebut;

- Bahwa, setelah dilakukan pengukuran ulang dan pengambilan data fisik dilapangan, kami dari Pihak Pertanahan Kota Kendari yang melakukan pengukuran dilapangan sudah menyampaikan kepada Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEHE berteman Bahwa, bangunan rumah semi permanen yang mereka dirikan tersebut masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN yang telah berganti Nomor menjadi SHM No. 03638 dengan SU No. 04144 namun saat itu mereka tetap ngotot untuk bertahan didalam obyek lokasi tanah tersebut;

- Bahwa, saksi pernah melihat Sertifikat Nomor 55 tahun 1979 dan pernah melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa, luas awal sertifikat Nomor 55 tahun 1979 adalah 2 Ha namun sudah ada pemisahan dan luas ukuran tanah berkurang mungkin karena dijual atau kena pelebaran jalan;
- Bahwa, ada overlap sertifikat Nomor 03638 seluas 2,373 M² tumpang tindih dengan sertifikat No. 00751 SU No. 23 / 2003 Kel. Baruga Kec. Baruga atas nama HAJI MUHAMMAD ARBY ROHE;
- Bahwa, saat pengambilan data ulang tanah yang hadir adalah kuasa pak WILSON atas nama pak HERMAN, masyarakat yang ada didalam lokasi tanah atas nama SYAMSUDDIN, TEHE dan UMAR, sedangkan ARBY ROHE tidak hadir;
- Bahwa, ada rumah semi permanen dilokasi tanah 2 atau 3 buah rumah;
- Bahwa, ada penolakan saat pengukuran ulang yaitu Terdakwa TEHE;
- Bahwa, sertifikat Nomor 55 tahun 1979 berganti nomor karena berpengaruh dengan perubahan nama Desa (letak, batas-batas tanah);
- Bahwa, pemohon saat itu mengetahui batas-batas tanah sertifikat Nomor 55 tahun 1979;
- Bahwa. didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keterangan Tanah, saksi membenarkan pernah melihat sebelumnya dan tidak mengetahui apakah SKT tersebut dapat dijadikan agunan pengajuan Kredit;
- Bahwa, penguasaan fisik tanah harus ada persetujuan Kepala Desa;
- Bahwa, bangunan rumah semi permanen Terdakwa TEHE berada diatas lokasi tanah milik saksi WILSON SIAHAAN;
- Bahwa, Terdakwa TEHE tidak memiliki Sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (PS) berdasarkan peta satelit, lokasi yang di tempati Majelis Hakim berdiri,

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam lokasi sertifikat no. 55 Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga (sekarang SHM No. 03638 Kelurahan Watubangga Kec. Baruga), GS No. 19 (sekarang Surat Ukur No. 04144 / 2020 luas 5.596 M2, milik WILSON SIAHAAN.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Drs. BISMAR SARANANI, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa AMIR HASAN tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan.
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Camat Baruga Kota Kendari tepatnya sejak awal tahun 2003 sampai dengan bulan April tahun 2008;
- Bahwa, saksi pernah bertandatangan selaku yang mengetahui dalam Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 oleh Pak NDEHE;
- Bahwa, berdasarkan surat keterangan kepemilikan yang saksi tandatangani selaku Camat Baruga Bahwa, letak obyek tanah yang diklaim oleh Pak NDHE yaitu terletak di Jl. Simbo Kel. Baruga (sekarang Kelurahan Watubangga) Kec. Baruga Kota Kendari seluas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi);
- Bahwa, saksi mengenali dan mengetahui surat tersebut karena saksi bertandatangan sebagai Camat Baruga selaku yang mengetahui dalam Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 oleh Pak NDEHE dimaksud dimana saksi bertandatangan dalam surat keterangan kepemilikan dimaksud nanti setelah ditandatangani oleh Lurah Baruga atas nama AMIR HASAN,STP., M.Si dan saksi-saksi;
- Bahwa, saksi menandatangani surat keterangan kepemilikan tersebut bertempat di Kantor Kecamatan Baruga tetapi untuk waktunya saksi sudah lupa dimana saat itu surat tersebut diantar langsung kepada saksi di Kantor Kecamatan Baruga oleh Pak Lurah Baruga atas nama atas nama AMIR HASAN,STP., M.Si bersama Staf Kelurahan Baruga yang saksi tidak ketahui namanya untuk saksi tandatangani selaku yang mengetahui;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat keterangan kepemilikan tersebut namun sepengetahuan saksi Bahwa,

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan kepemilikan tanah merupakan hak prerogatif lurah untuk menerbitkan sehingga menurut hemat saksi Bahwa, surat keterangan kepemilikan dimaksud dibuat di Kantor Kelurahan Baruga oleh Pegawai Kelurahan Baruga dimana saat itu pada saat Pak Lurah Baruga nama atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si mengantarkan surat tersebut sudah ditandatangani oleh Pak Lurah Baruga dan saksi-saksi lainnya dan telah diberi Nomor serta telah di Cap Stempel;

- Bahwa, saya tidak mengetahui kapan dan dimanakah surat keterangan kepemilikan dimaksud dibuat karena saksi hanya dibawa oleh Pak Lurah Baruga dan Stafnya untuk ditandatangani selaku Camat yang mengetahui;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 oleh Pak NDEHE;

- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi surat tersebut adalah Lurah Baruga saat itu atas AMIR HASAN, STP., M.Si;

- Bahwa, saat itu saksi tidak mengetahui jika lokasi atau obyek tanah yang diklaim oleh NDEHE sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 adalah letak obyek tanah milik WILSON SIAHAAN berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 (03638) dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 (04144) atas nama WILSON SIAHAAN;

- Bahwa, saksi tidak pernah kelokasi tanah tersebut;

- Bahwa, surat keterangan tersebut dibawa oleh AMIR HASAN dan sudah ditandatangani oleh AMIR HASAN;

- Bahwa,, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. DASTIN, S.sos, M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa AMIR HASAN tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan.

- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan Baruga sejak bulan Oktober 2010 s.d sekarang. Adapun tugas pokok saksi adalah membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Surat Keterangan Kepemilikan No : 592.11/86/V/04 tanggal 29 Mei 2004 yang diperlihatkan penyidik ;
- Bahwa, yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan tahun 2004 adalah AMIR HASAN, STP. M.Si sampai tahun 2009;
- Bahwa, Kantor Kelurahan Baruga memiliki tugas salah satunya memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan penerbitan atau pembuatan administrasi tanah yang dimohonkan dimana untuk urusan atau bidang tersebut dilaksanakan oleh Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- Bahwa, surat-surat atau administrasi yang diterbitkan oleh Kelurahan terkait dengan administrasi tanah yang dimohonkan oleh masyarakat yaitu :
 1. Surat pernyataan Pengalihan Atas Bidang Tanah;
 2. Surat keterangan Kempilikan yang telah berganti menjadi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah dan ;
 3. Keterangan hibah.
- Bahwa, prosedur pelayanan terkait dengan penerbitan administrasi atau surat yang berhubungan dengan tanah yaitu harus ada bukti yang dimunculkan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tanah kemudian harus dilakukan pengecekan lokasi oleh Kasi Pemerintahan bersama Ketua RW dan pemilik lahan selanjutnya setelah administrasi tanah dibuat kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak dan pak Lurah kemudian melakukan penomoran pada buku register tanah kelurahan;
- Bahwa, yang menjabat sebagai kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kel. Baruga pada tahun 2004 adalah pak MUSLAN MANDARI;
- Bahwa, buku register tanah khususnya tahun 2004 tidak ada di kantor Kelurahan Baruga dan pada saat saksi masuk sebagai Kepala kelurahan baruga semua buku-buku register yang dibuat pada masa jabatan Kepala Kelurahan yang saksi gantikan itu tidak ada di Kantor Kelurahan Baruga dan pada saat serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru yakni saksi sendiri, saat itu pejabat lama tidak ada satupun berkas yang diserahkan terimakan kepada saksi;
- Bahwa, di kantor Kelurahan Baruga tidak terdapat arsip Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 padahal mestinya jika benar surat diterbitkan Kepala Kelurahan Baruga harusnya arsipnya tersimpan di kantor Kelurahan Baruga minimal

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



registrasi biar mudah dilakukan pengecekan dan ketika suatu waktu dibutuhkan;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat 1 (satu) lembar Surat atau Dokumen asli berupa Surat Keterangan Kepemilikan No. 192.11/86/VI/ 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut karena pada saat tahun 2004 sesuai waktu yang tertulis dalam surat tersebut, saksi belum melaksanakan dinas di Kantor Kelurahan Baruga;

- Bahwa, kode administrasi kelurahan Baruga khususya untuk administrasi Pertanahan yaitu

1. Surat penguasaan Fisik memiliki Kode Administrasi 593.2.;
2. Surat pengalihan Tanah memiliki kode 593;
3. Surat keterangan Hibah dan Surat Keterangan Kepemilikan memiliki kode administrasi 592.2

- Bahwa, terkait dengan kode administrasi 592.11 yang ada pada Surat Keterangan Kepemilikan tertanggal 29 Mei 2004 tersebut bukanlah kode administrasi yang biasanya digunakan pada Kantor Kelurahan Baruga ;

- Bahwa, kode administrasi tersebut sudah ditentukan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kota Kendari;

- Bahwa, terkait dengan Surat keterangan kepemilikan yang bertanggung jawab terhadap isi surat keterangan tersebut adalah AMIR HASAN selaku Kepala Kelurahan Baruga karena Kepala Kelurahan sendiri yang menerangkan mengenai isi surat tersebut;

- Bahwa, saksi menjabat Lurah Baruga sekarang nama kelurahan berubah jadi Kelurahan Watubangga;

- Bahwa, Surat Keterangan Kepemilikan (SKT) biasanya dibuat oleh Kelurahan, diketahui oleh Camat;

- Bahwa, Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 dibuat bukan untuk Sertifikat tapi untuk pengajuan Kredit di Koperasi;

- Bahwa, kode surat 592.11 khusus untuk kepemilikan tanah;

- Bahwa, di buku tanah tidak ada nama Tehe;

- Bahwa, tanah yang diklaim Ndehe/Tehe sekarang bukan wilayah saksi.

- Bahwa,, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. JURY LEONARD SIAHAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa AMIR HASAN dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan.
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui dokumen berupa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si dan ditandatangani oleh Camat Baruga atas nama Drs. BISMAR SARANANI, M.Si selaku yang mengetahui serta ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama TEBAU (Ketua RT), DJABIR (Ketua RW) dan NADI. S (Warga Kelurahan Watubangga), nanti setelah saksi diperlihatkan oleh pemeriksa kemudian dijelaskan barulah saksi mengetahui.
- Bahwa, surat tersebut adalah surat keterangan kepemilikan atas sebidang tanah yang diperuntukkan kepada seseorang atas nama NDEHE yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN pada tanggal 29 Mei 2004 (sesuai tanggal yang tertera dalam surat) dan menurut hemat saksi Bahwa, surat tersebut isinya tidak benar karena obyek tanah yang dimaksud dalam surat keterangan kepemilikan tersebut berada diatas obyek tanah milik WILSON SIAHAAN;
- Bahwa, Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut digunakan oleh TEHE ALIAS IBU TEHE sebagai dasar atau bukti kepemilikan untuk mengklaim dan menguasai obyek tanah milik WILSON SIAHAAN yang terletak di Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kab. Kendari Propinsi Sultra (sekarang Jalan Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari) dengan cara membangun rumah semi permanen (pondok kayu) dan berkebun dalam obyek tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak mulai kapan TEHE ALIAS IBU TEHE menggunakan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut untuk mengklaim dan menguasai obyek tanah milik WILSON SIAHAAN namun pada tahun 2019 TEHE Alias IBU TEHE membangun rumah semi permanen (pondok kayu) dan berkebun dalam obyek tanah tersebut dengan dasar atau alas hak surat dimaksud;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat surat Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut namun sepengetahuan saksi Bahwa, surat keterangan kepemilikan tersebut diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Baruga yang saat itu dijabat oleh AMIR HASAN, STP., M.Si;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui kapan dan dimanakah pastinya Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut dibuat namun dalam surat keterangan kepemilikan tersebut tertulis tanggal dikeluarkan yaitu tanggal 29 Mei 2004 bertempat di Baruga Kota Kendari;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah masih ada orang lain selain TEHE ALIAS IBU TEHE yang menggunakan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut untuk mengklaim dan menguasai obyek tanah milik WILSON SIAHAAN;
- Bahwa, dasar atau bukti kepemilikan WILSON SIAHAAN atas obyek tanah yang diklaim oleh TEHE ALIAS IBU TEHE tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN dan sejak dilakukan pendaftaran ulang di Kantor Pertanahan Kota Kendari tepatnya pada tanggal 28 Februari 2020 Nomor Sertifikat tersebut telah berganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 03638 dengan Surat Ukur Nomor : 04144 atas nama WILSON SIAHAAN;
- Bahwa, letak obyek tanah milik WILSON SIAHAAN yang diklaim dan dikuasai oleh TEHE ALIAS IBU TEHE tersebut terletak di Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kab. Kendari Propinsi Sultra (sekarang Jalan Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari). Adapun luas obyek tanah dimaksud awalnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) namun karena sebahagian tanah tersebut telah dijual oleh WILSON SIAHAAN sehingga sisa luas obyek tanah tersebut saat ini sisa seluas \pm 5.596 M² (lima ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi);
- Bahwa, batas-batas obyek tanah milik WILSON SIAHAAN yang terletak di Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kab. Kendari Propinsi Sultra (sekarang Jalan Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari) dengan luas \pm 5.596 M² (lima ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi), yaitu : Utara berbatasan dengan tanah negara yang dikuasai masyarakat, Selatan berbatasan dengan obyek tanah negara yang dikuasai masyarakat, Barat berbatasan dengan tanah milik WILSON SIAHAAN yang telah di jual kepada orang india dan telah dibangun gudang dan Timur berbatasan dengan tanah negara yang dikuasai masyarakat;
- Berdasarkan cerita yang disampaikan oleh WILSON SIAHAAN kepada saksi Bahwa, WILSON SIAHAAN memperoleh lokasi tanah tersebut dengan cara awalnya sekitar tahun 1979 yang saat itu WILSON

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN menjabat sebagai Kepala Staf Kodim Kendari kemudian Kepala Desa Lepo-Lepo yang berasal dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang saksi tidak tahu namanya memberikan sebidang tanah + seluas 2 Ha (dua hektar) kepada WILSON SIAHAAN lalu pada akhir tahun 1979 WILSON SIAHAAN mengajukan permohonan hak di Kantor Pertanahan Kendari namun nanti tahun 1980 barulah pihak Pertanahan setempat menerbitkan SHM No. 55 Tahun 1979 dengan GS Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN. Selanjutnya WILSON SIAHAAN menanam jambu mente dalam obyek tanah tersebut yang hingga saat ini masih ada diatas sisa obyek tanah tersebut. Kemudian pada tahun 1992, WILSON SIAHAAN pensiun dari TNI dan sekitar awal tahun 2000an obyek tanah milik WILSON SIAHAAN tersebut dikena pelebaran jalan (saat itu disebut jalan 40) dengan luas + 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) kemudian pada tahun 2007, WILSON SIAHAAN menjual sebahagian obyek tanah miliknya yakni seluas + 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) kepada Pegawai Kesehatan (orang Raha) yang saksi sudah lupa namanya lalu masih di tahun 2007, WILSON SIAHAAN kembali menjual sebahagian obyek tanah miliknya yakni seluas + 11.800 M2 (sebelas ribu delapan ratus persegi) kepada seseorang yang juga saksi sudah lupa namanya yang saat ini diatas obyek tanah tersebut sudah ada gudang yang menurut informasi akan digunakan untuk penampungan jambu mente sehingga sejak saat itu obyek tanah milik WILSON SIAHAAN tersisa tinggal seluas 5.596 M2 (lima ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi);

- Bahwa, berdasarkan penyampaian Saudara HERMAN (orang yang dikuasakan oleh WILSON SIAHAAN untuk mengurus obyek tanah tersebut) kepada saksi Bahwa, TEHE ALIAS IBU TEHE membangun rumah semi permanen (pondok kayu) dan tinggal didalam obyek tanah milik WILSON SIAHAAN sejak tahun 2019 dengan dasar atau bukti kepemilikan yaitu Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si;
- Bahwa, benar Pihak Pertanahan Kota Kendari sudah pernah melakukan pengukuran pengembalian batas terhadap obyek tanah milik WILSON SIAHAAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pengukuran pertama dilakukan pada bulan Agustus tahun 2013 dan pengukuran pengembalian batas yang kedua dilakukan pada bulan Maret 2020;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci hasil pengukuran pengembalian batas atau pengukuran ulang yang dilakukan oleh Pihak Pertanahan Kota Kendari pada bulan Agustus tahun 2013 namun hasil pengukuran pengembalian batas atau pengukuran ulang tersebut dapat dilihat pada Berita Acara Rekonstruksi Batas Sertifikat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 dan Lampiran Gambar Situasi Hasil Pengembalian Batas SHM No. 55 GS. No. 19 / 1979 Kel. Lepo-Lepo (Peta Bidang Tanah) Nomor : 15 / 2013 tertanggal 29 Agustus 2013. Sedangkan hasil pengukuran pengembalian batas atau pengukuran ulang atau pengambilan data fisik yang dilakukan oleh Pihak Pertanahan Kota Kendari pada bulan Maret 2020 dapat dilihat pada Laporan Hasil Kegiatan Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral Nomor : 209/St-21.05/II/2020 tertanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa, Saksi yang melaporkan dugaan penyerobotan tanah milik WILSON SIAHAAN;
- Bahwa, WILSON SIAHAAN tidak ada memberi izin kepada orang lain menggunakan tanah tersebut;
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan Surat Keterangan Tanah oleh Penyidik yang bertanda tangan di SKT yaitu NDEHE, AMIR HASAN, dan diketahui BISMAN SARANANI, TEBAU;
- Bahwa, dengan ada orang lain dilokasi tanah tersebut saksi WILSON SIAHAAN mengalami kerugian karena tanah milik WILSON SIAHAAN memiliki Sertifikat;
- Bahwa, saksi mengetahui ada Surat Keterangan Tanah (SKT) nanti pada tahun 2020;
- Bahwa,, saksi melakukan laporan ke Polisi tahun 2018;
- Bahwa, saksi dan orang tua WILSON SIAHAAN tidak dapat menguasai tanah;
- Bahwa, saksi membenarkan SKT yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa,, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut.

8. MUSLAN MANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa AMIR HASAN tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan.
- Bahwa, selama saksi aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil saksi pernah menjabat sebagai Kasi Pemerintahan pada Kantor Kelurahan

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruga Kota Kendari tepatnya sejak tahun 2001 sampai dengan bulan Juni tahun 2008;

- Bahwa, saksi kenal dengan AMIR HASAN, STP., M.Si sejak tahun 2004 semenjak dirinya menjadi Kepala Kelurahan Baruga dan saat itu saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya karena kami sama-sama bekerja di Kantor Kelurahan Baruga tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa, saksi tidak mengenali surat keterangan yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi karena selama saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kel. Baruga pada tahun 2004, saksi tidak pernah membuat surat keterangan tanah dimaksud dan pada saat itu Kepala Kelurahan sendiri yang memegang buku register tanah di Kelurahan Baruga jadi untuk penomoran register tanah dilakukan sendiri oleh Pak AMIR HASAN selaku Kepala Kelurahan Baruga. Kemudian apabila ada masyarakat yang bermohon untuk dibuatkan surat keterangan tanah saksi sebagai Kasi Pemerintahan menindaklanjuti permohonan masyarakat tersebut bersama dengan Pak Lurah dan Pak RT setempat melakukan peninjauan lokasi sebelum dibuatkan surat keterangan tanah namun untuk surat keterangan tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah membuat surat tersebut dan saksi juga tidak pernah turun kelokasi tanah sebagaimana tertuang dalam surat keterangan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Almarhum NDEHE dan Ibu TEHE memiliki sebidang tanah yang terletak di Lrng. Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari);
- Bahwa, tugas saksi sebagai Kasi Pemerintahan Baruga yaitu melayani masyarakat terkait dengan pengurusan dokumen pertanahan;
- Bahwa, masyarakat yang bermohon mengajukan permohonan untuk dibuatkan surat keterangan tanah sesuai dengan yang dimohonkan dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan atau surat pembelian (jika obyek tanah dibeli oleh pemohon) kemudian Kasi Pemerintahan bersama dengan Pak Lurah mengecek kelengkapan persyaratan yang diajukan pemohon selanjutnya apabila semua persyaratan sudah lengkap ditindak lanjuti dengan Kasi Pemerintahan meninjau lokasi bersama dengan RT dan RW setempat untuk memastikan Bahwa, benar obyek tanah yang dimohonkan adalah milik pemohon dan tidak tumpang tindih kepemilikan dengan pihak lain selanjutnya setelah dilakukan pengecekan lokasi dan tidak ada masalah kemudian Kasi Pemerintahan membuat surat

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi



keterangan yang dimohonkan lalu diajukan kepada Pak Lurah untuk ditandatangani;

- Bahwa, saksi tidak pernah diperintah oleh NDEHE untuk buat Surat Keterangan Tanah dan tidak pernah bertemu dengan NDEHE;
- Bahwa, pengurusan SKT bisa langsung ke Lurah / Kasi, dari pa Lurah baru ke Saksi;
- Bahwa, saksi yang mengadenda Surat Keterangan Tanah namun tidak menanyakan siapa yang buat SKT, saksi hanya diberikan pa Lurah kemudian saksi agenda (nomor);
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak pernah kelokasi tanah dimaksud, nanti setelah ditandatangani SKT tersebut, saksi ditunjukkan lokasinya oleh Djabir;
- Bahwa, pak DJABIR menunjukan lokasi tanah setelah surat keterangan tanah ditandatangani
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Surat Keterangan Tanah ke Camat Baruga;
- Bahwa,, pernah dilakukan mediasi tentang status tanah karena ada Loparan saksi WILSON dan yang dipanggil saat itu DJABIR RT, RW, WILSON, TEHE (tidak datang), ada dokumen Sertifikat, saat kelokasi karena rame situasi memanas sehingga Pihak Polsek menyarankan untuk ke BPN, dan saat itu dari Terdakwa TEHE tidak ada yang dimunculkan.
- Bahwa,, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

9. DJABIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa,, saksi kenal dengan Terdakwa AMIR HASAN tetapi tidak ada pekerjaan dan hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Ketua RW (Rukun Warga) di Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya masih Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari) tepatnya sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi mengenali Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 atas nama NDEHE dan benar saksi bertanda tangan dalam surat tersebut sebagai saksi yang mana saat itu saksi sudah menjabat sebagai Ketua Rukun Warga (RW) di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari (sekarang Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari) dan saksi bertandatangan sebagai saksi dalam



surat tersebut tepatnya sesuai tanggal dalam surat yaitu tanggal 29 Mei 2004 dan saksi bertandatangan dalam surat tersebut bertempat dirumah saksi karena pada saat itu Almarhum Pak Ndehe sendiri yang datang membawakan saksi surat tersebut untuk ditandatangani;

- Bahwa, dasar atau bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Ibu TEHE yaitu Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 atas nama NDEHE sedangkan SYAMSUDDIN tidak memiliki bukti atau dasar apa-apa. SYAMSUDDIN membangun rumah semi permanen didalam obyek tanah tersebut karena disuruh oleh bapaknya atas nama UMAR dimana UMAR memiliki obyek tanah tersebut dengan cara membelinya dari Pak NDEHE. Bahwa, ARMAN ALIAS DUMA membangun rumah semi permanen didalam obyek tanah tersebut berdasarkan perintah dari Ibu TEHE;

- Bahwa, saksi tidak pernah membuat surat tersebut namun benar saksi bertandatangan dalam surat tersebut karena pada saat pengurusan surat dimaksud Pak NDEHE (almarhum) datang kerumah membawa surat tersebut lalu menyuruh saksi untuk bertandatangan sebagai saksi sehingga saat itu saksi bertandatangan sebagai saksi kemudian Pak NDEHE (almarhum) membawa surat tersebut di Kantor Kelurahan Baruga untuk ditandatangani oleh Pak Lurah;

- Bahwa, pada tahun 2004 yang saksi sudah lupa tanggal dan bulannya pada waktu itu NDEHE (Almarhum) datang menemui saksi di Rumah (Kios milik saksi) di Jl. Simbo Kel. Baruga (sekarang Kel. Watubangga) Kec. Baruga Kota Kendari dengan membawa Surat Keterangan Kepemilikan dimana dalam surat tersebut sudah ditandatangani oleh saksi-saksi lainnya atas nama TEBAU dan NADI tetapi belum ditandatangani oleh Pak Lurah dan Pak Camat serta belum diberi nomor dan cap stempel. Selanjutnya saksi menandatangani surat tersebut sebagai saksi dan kembali menyerahkan kepada NDEHE untuk di bawa di Kantor Kelurahan Baruga dimana waktu itu Pak NDEHE menyampaikan Bahwa, yang akan antar dirinya (Pak NDEHE) untuk ketemu Pak Lurah adalah Pak MUSLAN MANDARI selanjutnya Pak NDEHE membawa surat keterangan tersebut ke Kantor Kelurahan Baruga. Saksi juga menjelaskan Bahwa, keperluan pengurusan Surat Keterangan Kepemilikan tersebut adalah untuk kepentingan pengurusan pengambilan uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Abdi Karya Sejahtera" unit bulanan Kendari oleh NDEHE yang mana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut dijadikan jaminan di koperasi atas pinjaman NDEHE;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut dibuat oleh Pegawai Kantor Kelurahan Baruga di Kantor Kelurahan Baruga tetapi saksi tidak mengetahui siapa pegawai kelurahan yang membuat karena selama saksi menjabat sebagai RW (Rukun Warga) di Kelurahan Baruga (sekarang Kelurahan Watubangga) apabila ada surat keterangan kepemilikan yang dibuat di luar Kantor Kelurahan itu Pegawai Kantor Kelurahan Baruga tidak mau terima karena memang surat keterangan kepemilikan prosesnya dibuat di Kantor Kelurahan Baruga;
- Bahwa, pada saat itu tahun 2004 yang saksi sudah lupa tanggal dan bulannya Pak NDEHE (Almarhum) datang menemui saksi di Rumah (Kios milik saya) di Jl. Simbo Kel. Baruga (sekarang Kel. Watubangga) Kec. Baruga Kota Kendari kemudian memperlihatkan surat keterangan kepemilikan tersebut lalu saksi baca isinya selanjutnya Pak NDEHE meminta saksi agar mau bertandatangan sebagai saksi dalam surat keterangan kepemilikan tersebut biar Pak Lurah mau tandatangani karena kalau saksi tidak bertandatangan sebagai saksi, Pak Lurah tidak akan tandatangani surat keterangan tersebut sehingga saksi mau bertandatangan sebagai saksi dalam surat keterangan tersebut. Disamping itu juga sepengetahuan saksi berdasarkan penyampaian dari Pak NDEHE Bahwa, obyek tanah tersebut adalah milik orang tuanya yang kemudian diwariskan kepada Pak NDEHE;
- Bahwa, waktu itu pak NDEHE mau pinjam uang (tahun 2004) datang kerumah saksi, saat itu NDEHE bertanya syarat ambil uang di Koperasi Samaturu harus ada BPKB Motor/Surat Tanah, saksi mengatakan kalau ada tanahmu bisa dibuatkan Surat Keterangan, setelah itu NDEHE pulang, kemudian datang lagi sudah dengan Surat Keterangan (tidak tahu siapa yang ketik), tapi harus ke RT dulu baru ke RW, masyarakat 3 (tiga) orang yang tanda tangan, dan saksi tidak tahu siapa yang antar ke Lurah;
- Bahwa, waktu itu yang menjabat lurah pak AMIR HASAN;
- Bahwa, yang bertanda tangan di Surat Keterangan kepemilikan yaitu pertama pak TEBAU kemudian saksi DJABIR lalu pak NADI
- Bahwa, saksi tidak tahu keberadaan TEBAU sedangkan NADI telah meninggal;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



- Bahwa, waktu Surat Keterangan kepemilikan saksi tandatangan, ada nama Lurah AMIR HASAN namun belum tandatangan;
- Bahwa, ada bukti pajak PBB tapi tidak tahu mau disampaikan ke siapa (tidak tahu alamat WILSON);
- Bahwa,, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut.

10 WILSON SIAHAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa,, saksi tidak kenal dengan Terdakwa AMIR HASAN dan tidak hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi pernah memberikan kuasa kepada JURY LEONARD SIAHAAN untuk melaporkan kejadian dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin dari pemilik yang sah (penyerobotan) di Kantor SPKT Polda Sultra pada tanggal 09 November 2018 yang mana kuasa tersebut dituangkan dalam Surat Kuasa tertanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh saksi dan JURY LEONARD SIAHAAN diatas kertas bermaterai enam ribu;
- Bahwa, letak obyek tanah milik saksi yang diduga telah diserobot oleh TEHE ALIAS IBU TEHE terletak di Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kab. Kendari Propinsi Sultra (sekarang Jalan Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari) yang sebelumnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) namun sebahagian tanah tersebut telah saksi jual sehingga sisa obyek tanah milik saksi tersisa seluas 5.596 M2 (lima ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi);
- Bahwa, dasar atau bukti kepemilikan yang saksi gunakan atas obyek tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN (saya sendiri) dan sejak dilakukan pendaftaran ulang di Kantor Pertanahan Kota Kendari tepatnya pada tanggal 28 Februari 2020 Nomor Sertifikat tersebut telah berganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 03638 dengan Surat Ukur Nomor : 04144 atas nama WILSON SIAHAAN (saksi sendiri);
- Bahwa, batas-batas obyek tanah milik saksi yang terletak di Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kab. Kendari Propinsi Sultra (sekarang Jalan Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari) dengan luas 5.596 M2 (lima ribu lima ratus Sembilan puluh enam meter persegi) yaitu : Sebelah utara berbatasan dengan tanah negara yang dikuasai masyarakat, Sebelah selatan berbatasan dengan obyek tanah yang



dikuasai masyarakat, Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik saya yang telah saya jual pada orang india dan Sebelah timur berbatasan dengan tanah negara yang dikuasai masyarakat;

- Bahwa, saksi memperoleh lokasi tanah tersebut dengan cara : Pada tahun 1979, pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Staf Kodim Kendari kemudian pada saat itu Kepala Desa Lepo-Lepo yang berasal dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang saksi sudah lupa namanya memberikan sebidang tanah dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 (dua) Ha kemudian pada tahun 1980 saksi mengajukan permohonan hak di Kantor Pertanahan setempat yang mana pada saat itu langsung diterbitkan SHM No. 55 Tahun 1980 atas nama saksi sendiri kemudian diatas obyek tanah tersebut saksi tanami jambu mente yang mana jambu mente tersebut sampai sekarang masih ada diatas sisa obyek tanah milik saksi. Kemudian pada tahun 1992 saksi pensiun dari TNI dan sekitar awal tahun 2000an obyek tanah milik saksi tersebut dikena pelebaran jalan (saat itu disebut jalan 40) dengan luas + 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) kemudian pada tahun 2007 saksi menjual sebahagian yakni seluas + 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) obyek tanah milik saksi kepada Pegawai Kesehatan (orang Raha) yang saksi sudah lupa namanya lalu masih ditahun 2007 saksi kembali menjual sebahagian yakni seluas + 11.800 M2 (sebelas ribu delapan ratus persegi) obyek tanah milik saksi tersebut kepada seseorang yang saksi sudah lupa namanya yang saat ini diatas obyek tanah tersebut telah dibangun gudang jambu mete sehingga sejak saat itu obyek tanah milik saksi tinggal seluas 5.596 M2 (lima ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi). Dan dapat saksi jelaskan juga Bahwa, sebenarnya pada saat itu, saksi akan menjual semua sisa obyek tanah milik saksi kepada seseorang yang telah membangun pabrik jambu mete tersebut tetapi sebahagian dari obyek tanah milik saksi tersebut yakni 5.596 M2 (lima ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) diklaim oleh Almarhum Ndehe sehingga obyek tanah milik saksi yang diklaim oleh Almarhum Ndehe tidak jadi saksi jual;

- Bahwa, benar Pihak Pertanahan Kota Kendari sudah pernah melakukan pengukuran pengembalian batas terhadap obyek tanah milik saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk pengukuran pertama dilakukan pada bulan Agustus tahun 2013 dan untuk pengukuran pengembalian batas yang kedua itu dilakukan pada bulan Maret 2020;



- Bahwa, Pak NDEHE (Almarhum) tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi saat membangun bangsal pembakaran batu merah didalam obyek tanah milik tersebut dan TEHE ALIAS IBU TEHE dan beberapa orang lainnya tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi saat membangun rumah semi permanen lalu tinggal menetap obyek tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP, M.Si dan diketahui serta di tandatangi oleh Camat Baruga atas nama Drs. Bisman Saranani, M.Si dan dirandatangi oleh saksi-saksi atas nama Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga);
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut diatas, saksi mengalami kerugian dan saksi tidak bisa menguasai obyek tanah milik saksi tersebut karena diklaim oleh TEHE ALIAS IBU TEHE;
- Bahwa, saksi memiliki Sertifikat Hak Milik lokasi tanah di Jl. Simbo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari Nomor : 55 tahun 1979;
- Bahwa, benar luas tanah sekarang adalah setengah Ha atau 5000 M² lebih;
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan SKT saat dilakukan pemeriksaan di Polda Sultra sekitar tahun 2019;
- Bahwa, saat saksi menerima tanah dari Kepala Desa saat itu saksi dibawa ke Lokasi tanah ditunjukan lokasinya kurang lebih 2 Ha, saat itu lokasi tanah masih kosong, kemudian saksi membabat pada tahun 1979;
- Bahwa, dasar terbitnya sertifikat Nomor 55 Tahun 1979 adalah Surat dari kepala Desa bukti Kepemilikan kemudian diajukan ke Pertanahan;
- Bahwa, Terdakwa TEHE masuk kelokasi tanah tidak membayar PBB;
- Bahwa, waktu ada pohon jambu mete pernah membawa anak-anak saksi kelokasi tanah;
- Bahwa,, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut.

11. TEHE alias IBU TEHE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa,, saksi tidak kenal dengan Terdakwa AMIR HASAN dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, obyek tanah yang terletak di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) tersebut adalah milik Almarhum NDEHE (suami saksi) dan sepeninggal almarhum suami saksi lalu obyek tanah tersebut menjadi milik saksi;
- Bahwa, yang menguasai obyek tanah yang terletak di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa, benar saksi tinggal di dalam obyek tanah di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) dengan cara saksi membangun rumah semi permanen yang terbuat dari kayu didalam obyek tanah tersebut;
- Bahwa, saksi membuat rumah semi permanen yang terbuat dari kayu di dalam obyek tanah yang terletak di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) pada tahun 2019;
- Bahwa, alas hak yang saksi gunakan sebagai bukti kepemilikan atas obyek tanah yang terletak di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) adalah Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si pada tanggal 29 Mei 2004;
- Bahwa, saksi mengenal Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si pada tanggal 29 Mei 2004 dimana surat dimaksud adalah Surat milik NDEHE (almarhum suami saksi) yang saksi gunakan sebagai alas hak atas obyek tanah yang terletak di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari);
- Bahwa, luas tanah milik saksi sesuai Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si pada tanggal 29 Mei 2004 adalah 2000 M2 (dua ribu meter persegi);
- Bahwa, sepengetahuan saksi berdasarkan penyampaian dari AMIR HASAN, yang membuat Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si pada tanggal 29 Mei 2004 tersebut adalah staf kelurahan baruga pada saat itu tetapi saksi tidak mengetahui namanya.-

- Bahwa, yang menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si pada tanggal 29 Mei 2004 tersebut adalah AMIR HASAN, STP,. M.Si dan Drs. BISMAL SARANANI, M.Si.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan AMIR HASAN, STP,. M.Si menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si pada tanggal 29 Mei 2004 karena yang berurusan terkait dengan pembuatan Surat tersebut di Kantor Kelurahan Baruga pada saat itu adalah NDEHE (almarhum suami Terdakwa);

- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui siapakah yang menulis register Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, dengan luas 2000 M2, pemilik atas nama NDEHE yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si dan diketahui oleh Camat Baruga atas nama Drs. BISMAL SARANANI, M.Si tertanggal 29 Mei 2004.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimanakah saudara AMIR HASAN, STP,. M.Si dan saudara Drs. BISMAL SARANANI, M.Si menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, dengan luas 2000 M2, pemilik atas nama NDEHE yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si dan diketahui oleh Camat Baruga atas nama Drs. BISMAL SARANANI, M.Si tertanggal 29 Mei 2004 tersebut;

- Bahwa, yang bermohon penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, dengan luas 2000 M2, pemilik atas nama NDEHE yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si dan diketahui oleh Camat Baruga atas nama Drs. BISMAL SARANANI, M.Si tertanggal 29 Mei 2004 tersebut adalah almarhum suami saksi atas nama NDEHE dimana berdasarkan penyampaian saksi JABIR dan Terdakwa AMIR HASAN kepada saksi, surat keterangan tersebut dibuat oleh salah satu staf kantor kelurahan baruga kemudian dibawa oleh almarhum pada saksi JABIR lalu ditandatangani oleh saksi JABIR dan saksi-saksi kemudian dibawa kembali ke Kantor Kelurahan Baruga untuk ditandatangani oleh Pak Lurah atas nama AMIR HASAN;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah saat itu NDEHE bersama Terdakwa AMIR HASAN turun ke lokasi obyek tanah sebelum penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, dengan luas 2000 M2, pemilik atas nama NDEHE yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si dan diketahui oleh Camat Baruga atas nama Drs. BISMAR SARANANI, M.Si tertanggal 29 Mei 2004;
- Bahwa, saksi sudah lupa batas-batas obyek tanah miliknya sesuai Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, dengan luas 2000 M2, pemilik atas nama NDEHE yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si dan diketahui oleh Camat Baruga atas nama Drs. BISMAR SARANANI, M.Si tertanggal 29 Mei 2004 namun ada anak saksi yang mengetahui batas-batas obyek tanah tersebut yaitu atas nama HERLINDA;
- Bahwa, saksi mengetahui Surat yang diperlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa adalah Laporan Hasil Kegiatan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 209 / St-21.05 / II / 2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh RANGGA YUDHA PRATAMA, S.Tr selaku Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, EDISON selaku Petugas Ukur, RIZAL NOVA PAHLAWAN selaku Petugas Ukur dan TAGELI LASE, S.SiT selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, hasil dari pelaksanaan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral pada hari Selasa tanggal 17 bulan Maret 2020 berdasarkan permohonan dari HERMAN selaku Kuasa dari WILSON SIAHAAN;
- Bahwa, saksi hadir dan ikut pada saat Pelaksanaan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral pada hari Selasa tanggal 17 bulan Maret 2020 berdasarkan permohonan dari HERMAN selaku Kuasa dari WILSON SIAHAAN;
- Bahwa, awalnya obyek tanah yang diklaim oleh NDEHE yang terletak di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) adalah seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) kemudian semasa hidupnya yang saksi sudah lupa waktunya dirinya sempat menjual sebahagian dari obyek tanah tersebut kepada beberapa orang yakni JABIR, FATIMAH, SAARI, HERI dan UMAR dan yang tersisa saat itu tinggal 2000 M2 (dua ribu meter persegi) yang saat ini Terdakwa kuasai berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, dengan luas 2000 M2, pemilik atas nama NDEHE yang ditandatangani

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si dan diketahui oleh Camat Baruga atas nama Drs. BISMAR SARANANI, M.Si tertanggal 29 Mei 2004;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui alas hak apakah yang digunakan sebagai bukti kepemilikan oleh NDEHE sewaktu menjual obyek tanah tersebut kepada JABIR, FATIMAH, SAARI, HERI dan UMAR. Bahwa, masih ada orang lain yang juga membangun rumah dan tinggal dalam obyek tanah milik Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, dengan luas 2000 M2, pemilik atas nama NDEHE yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si dan diketahui oleh Camat Baruga atas nama Drs. BISMAR SARANANI, M.Si tertanggal 29 Mei 2004 yaitu kemanakan Terdakwa atas nama ARMAN ALIAS DUMA;
- Bahwa, saksi menerangkan Surat Kepemilikan Tanah tersebut digunakan untuk meminjam uang di Koperasi;
- Bahwa, saksi mengetahui SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004, ditandatangani oleh PakLurah, RW, Rtdan saksi-saksi;
- Bahwa, saksi menerangkan SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 dibuat di Kelurahan;
- Bahwa,, saksi menerangkan, yang meminta tanda tangan dalam SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang mengurus adalah suami Terdakwa yaitu Ndehe;
- Bahwa, saksi menerangkan, SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 menjelaskan tentang jaminan peminjaman uang di Koperasi dan kepemilikan tanah;
- Bahwa, saksi tidak pernah membaca isi SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004, karena sakit buta huruf atau tidak bisa membaca;
- Bahwa, saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa Amir Hasan sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa membongkar rumahnya di atas tanah tersebut;
- Bahwa, saksi pada tanggal 28 Mei 2021 pernah membuat surat pernyataan bersama dengan Terdakwa Amir Hasan (diperlihatkan surat pernyataan bersama) dan dibacakan point 3 bahwa, objek tanah yang saya kuasai dimaksud merupakan objek tanah milik Wilson Siahaan berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 55 (03638) tahun 1979 dengan gambar situasi no : 19 (04144) Tahun 1980 atas nama Wilson Siahaan

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikembalikan batasnya oleh Pihak Pertanahan Kota Kendari pada tahun 2013 dan telah dilakukan pengukuran ulang dan pemetaan Kadastral oleh pihak Pertanahan Kota Kendari pada 20 Maret 2020, saksi membenarkan hal tersebut.

- Bahwa,, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui yang di terangkan saksi tersebut.

Menimbang, Bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan JURY LEONARD SIAHAAN dan WILSON SIAHAAN dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengan keduanya.
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Almarhum NDEHE semenjak dirinya mengurus keterangan kepemilikan tanah di Kantor Kelurahan Baruga tepatnya pada tahun 2004 tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya. Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan TEHE ALIAS IBU TEHE dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan sedangkan yang melakukan penyerobotan tanah adalah TEHE ALIAS IBU TEHE dan pemilik tanah yang telah di serobot tersebut adalah WILSON SIAHAAN.
- Bahwa, obyek tanah milik WILSON SIAHAAN yang diduga diserobot oleh TEHE ALIAS IBU TEHE yaitu terletak di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) dengan luas keseluruhan yakni 5.596 M2 (lima ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi). Adapun luas obyek tanah yang diserobot oleh TEHE ALIAS IBU TEHE yaitu seluas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi);
- Bahwa, alas hak yang dimiliki oleh WILSON SIAHAAN atas obyek tanah yang berada di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) dengan luas 5.596 M² yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN;
- Bahwa, alas hak yang dimiliki oleh TEHE ALIAS IBU TEHE atas obyek tanah yang diklaim yang terletak di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mandonga Kota Kendari) yaitu Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si (Terdakwa sendiri) pada tanggal 29 Mei 2004;

- Bahwa, Terdakwa mengenali 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si dan diketahui serta di tandatangi oleh Camat Baruga atas nama Drs. Bisman Saranani, M.Si dan ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga) yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang digunakan oleh TEHE ALIAS IBU TEHE mengklaim obyek tanah seluas 2.000 M2 yang terletak di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari);

- Bahwa,, sepengetahuan Terdakwa yang membuat / mengetik Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si dan diketahui serta di tandatangi oleh Camat Baruga atas nama Drs. Bisman Saranani, M.Si dan dirandatangani oleh saksi-saksi atas nama Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga) adalah MUSLAN MANDARI (mantan Kasi Pemerintahan Kelurahan Baruga);

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimanakah Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si dan diketahui serta di tandatangi oleh Camat Baruga atas nama Drs. Bisman Saranani, M.Si dan ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga) tersebut dibuat / diketik;

- Bahwa, yang menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku Lurah Baruga, Drs. Bisman Saranani, M.Si, Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga);

- Bahwa, Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut, sekitar Tahun 2004 bertempat di Kantor Kelurahan Baruga Kota Kendari namun untuk saudara Drs. Bisman Saranani, M.Si, Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi



(Warga Kelurahan Watubangga) dan NDEHE Terdakwa tidak tahu kapan mereka bertandatangan dalam surat tersebut karena Surat tersebut telah ditandatangani oleh mereka sebelum Terdakwa bertandatangan.

- Bahwa, yang membawa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani yaitu DJABIR dan Almarhum NDEHE dimana saat itu mereka membawa langsung Surat tersebut di Kantor Kelurahan Baruga untuk Terdakwa tandatangani;
- Bahwa, Almarhum NDEHE saat itu tidak memberikan Terdakwa uang atau menjanjikan sesuatu sehingga Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut.
- Bahwa, Terdakwa hanya bersama dengan Almarhum NDEHE pada saat Terdakwa bertandatangan pada Surat Pemilikan Tanah tersebut tetapi setelah Terdakwa tandatangani surat tersebut Terdakwa langsung serahkan kepada MUSLAN MANDARI untuk diregister;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut di register di Kantor Kelurahan Baruga namun cara penulisan register untuk surat kepemilikan tanah di Kantor Kelurahan baruga padasaat itu yakni : **592.2 / nomor urut (agenda) / bulan (angka romawi) / tahun** bukannya 593.11;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah turun ke lokasi atau menandatangani obyek tanah sebelum menandatangani surat tersebut. Akan tetapi saat Almarhum NDEHE meminta Terdakwa untuk menandatangani surat tersebut, dirinya berkata kepada Terdakwa jika obyek tanah yang dimaksud berada di sekitar Jalan Simbo Kel. Baruga;
- Bahwa, almarhum NDEHE tidak memberitahukan saksi mengenai obyek tanah yang luasnya sekitar 2.000 M2 yang berada di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) tersebut yang dimaksud sebagai bagian dari Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 Bahwa, TEHE ALIAS IBU TEHE melakukan penyerobotan terhadap obyek tanah yang luasnya sekitar 5.596 M2 yang berada di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) dengan cara membangun pondok kayu dalam lokasi obyek tanah dan mengklaim obyek tanah tersebut sebagai miliknya dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 yang Terdakwa tandatangani sebagai alas hak kepemilikan atas obyek tanah tersebut;

- Bahwa, obyek tanah dengan luas 5.596 M² di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) **bukan** milik NDEHE atau TEHE ALIAS IBU TEHE tetapi milik saudara WILSON SIAHAAN berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui bila obyek tanah dengan luas 5.596 M² di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) adalah milik saudara WILSON SIAHAAN Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 selaku Kepala Kelurahan Baruga padahal obyek tanah yang diklaim oleh NDEHE tersebut adalah letak SHM Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN bertentangan dengan aturan hukum atau undang-undang;

- Bahwa,, Terdakwa menjelaskan menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, tanggal 29 Mei 2004, karena pada saat itu yakni sekitar Tahun 2004, saudara NDEHE berkali-kali datang menemui Terdakwa dikantor Kelurahan Baruga dan meminta kepada Terdakwa untuk menandatangani surat tersebut karena untuk kepentingan permohonan pinjaman dikoperasi dan meyakinkan kepada saksi dengan mengatakan mengenai kesusahannya dan obyek tanah tersebut adalah miliknya dan tidak bersengketa dengan pihak manapun sehingga Terdakwa dengan terpaksa menandatangani Surat tersebut tetapi saat itu surat tersebut belum ada tanggal, cap stempel dan nomor register serta saat itu saudara NDEHE juga mengatakan jika tanah tersebut belum ada orang lain yang memiliki tanah tersebut. Nanti setelah Terdakwa mendengar masalah antara WILSON SIAHAAN dan Almarhum NDEHE dan TEHE ALIAS IBU TEHE barulah Terdakwa sadar jika Terdakwa telah ditipu oleh almarhum NDEHE, sehingga Terdakwa **membatalkan** Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, tanggal 29 Mei 2004. Sesuai dengan Surat Pernyataan yang Terdakwa



buat pada Hari Senin Tanggal 11 Januari 2021 tentang pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, tanggal 29 Mei 2004;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimanakah Pak MUSLAN MANDARI membuat / mengetik Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut tetapi seingat Terdakwa Bahwa, surat tersebut diajukan oleh MUSLAN MANDARI bersama dengan Pak NDEHE (Almarhum) kepada Terdakwa diruang kerja Terdakwa selaku Kepala Kelurahan Baruga untuk ditandatangani dimana pada saat itu surat tersebut sudah diperiksa dan telah diparaf oleh MUSLAN MANDARI serta telah ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama TEBAU, DJABIR dan NADI. S selanjutnya Terdakwa menandatangani surat tersebut lalu saksi serahkan kembali kepada MUSLAN MANDARI untuk diberi Nomor (diregister dalam buku agenda tanah kelurahan baruga) dan dibawa kepada Drs. BISMAR SARANANI, M.Si (Camat Baruga) untuk ditandatangani;

- Bahwa, Terdakwa sudah lupa apakah pada saat saksi menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 atas nama NDEHE tersebut sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Surat Keterangan Kepemilikan tersebut yakni tanggal 29 Mei 2004;

- Bahwa, TEBAU, DJABIR dan NADI. S tidak berada di Kantor Kelurahan Baruga pada saat MUSLAN MANDARI dan Pak NDEHE (Almarhum) mengajukan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Kelurahan Baruga untuk ditandatangani;

- Bahwa, buku agenda tanah kelurahan baruga pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kelurahan Baruga tersimpan diruang kerja Kasi Pemerintahan kantor Kelurahan Baruga dan sepengetahuan Terdakwa sewaktu Terdakwa pindah tugas dari Kepala Kelurahan Baruga, buku agenda tanah tersebut masih tersimpan di Kantor Kelurahan Baruga;

- Bahwa, pernah Ndehe dan Muslan Mandari datang kepada saksi;

- Bahwa, surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut, sebelum Lurah tandatangan, belum ada yang tandatangan.

- Bahwa, Ndehe datang kepada Terdakwa sebanyak 3 kali, pertama datang bersama pak Djabir meminta surat keterangan kepemilikan tanah, kedua datang Ndehe dengan membawa surat yang berisi kepemilikan tanah tetapi konsiderannya sudah ada dari koperasi; ketiga Terdakwa



memnyuruh untuk kembali ke pak RW dan memerintahkan untuk cek lokasi;

- Bahwa, pada saat pak Ndehe datang mengajukan surat keterangan kepemilikan tanah, tidak ada surat lain yang dibawa oleh Ndehe;

- Bahwa, setelah surat terbit, Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi, Terdakwa mengetahui surat tersebut nanti tahun 2021 baru saksi liat lagi;

- Bahwa, surat kepemilikan milik ibu Tehe tersebut (No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut) hanya untuk meminjam uang;

- Bahwa, Terdakwa pada tahun 2021 saat mengetahui atas tanah yang disebutkan di dalam SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut, ternyata ada sertifikat, saksi kaget;

- Bahwa, Ndehe tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat tanah;

- Bahwa, Terdakwa pernah membuat surat pembatalan SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut, pada saat saksi sudah tidak menjabat Lurah,

- Bahwa, pada saat SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut dibuat tidak ada dokumen pbanding karena tidak ada nama Ndehe dalam buku tanah, sehingga hanya mengambil keterangan saksi-saksi dari RT, RW, dan saksi-saksi lainnya;

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) kepada saksi Tehe karena dengan harapan saksi Tehe keluar dari lokasi tanah tersebut dan perkara tidak dilanjutkan, namun ternyata perkara tetap lanjut.

Menimbang, di depan persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Barang bukti dokumen atau surat yang disita dari TEHE ALIAS IBU TEHE, yaitu :

- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si dan diketahui serta di tandatangani oleh Camat Baruga atas nama Drs. Bisman Saranani, M.Si dan dirandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi-saksi atas nama Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga);

2. Barang bukti dokumen atau surat yang disita dari HERMAN (Kuasa Wilson SIAHAAN), yaitu :

- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 / 1980 atas nama pemegang hak WILSON SIAHAAN tertanggal 10 Oktober 1980;
- 1 (satu) lembar surat asli berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 1168 / SKPT / 2020 tertanggal 06 November 2020 atas nama WILSON SIAHAAN yang ditandatangani oleh Dian Indah Susanti, S.Tr selaku Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Tanah Dan Pembinaan PPAT;

3. Barang bukti dokumen atau surat yang disita dari JURY LEONARD SIAHAAN (Pelapor), yaitu :

- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Berita Acara Rekonstruksi Batas Sertifikat yang pengukuran rekonstruksi batas sertifikat tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh masing-masing saksi atas nama W. SIAHAAN selaku Pemohon, DJABIR, MUCHLIS, SAKTI T.T, H. MUH. ARBY dan NDEHE;
- 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Daftar Hadir Rekonstruksi Pengukuran Pengembalian Batas Tanah, Berdasarkan SHM No. 55 / Desa Lepo-Lepo (Sekarang Kelurahan Watubangga) Yang Terdaftar Dengan GS Tanggal 1 Desember 1979 No. 19 Luas : 5.596 M2 Yang Terletak Di Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari tertanggal 27 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Lampiran Gambar Situasi Hasil Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik No. 55 Gambar Situasi No. 19 / 1979 Kel. Lepo-Lepo atau Peta Bidang Tanah Nomor : 15 / 2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ASRAN, S.Sit selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota ;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Penjelasan Pelaksanaan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang-Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Petugas Pengukuran Pengembalian Batas BPN Kota Kendari atas nama SUYAIB SUYAHMAN dan ZULHAIDIR, SP dan ditandatangani oleh Kepala Subseksi Pengukuran Dan

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemetaan Tanah selaku yang memeriksa atas nama HARIS serta ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota Kendari selaku yang mengetahui atas nama ASRAN, S.SiT;

4. Barang bukti dokumen berupa surat yang disita dari RANGGA YUDHA PRATAMA, S.Tr (Pegawai Kantor BPN Kota Kendari), yaitu :

- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Laporan Hasil Kegiatan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 209 / St-21.05 / II / 2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh RANGGA YUDHA PRATAMA, S.Tr selaku Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, EDISON selaku Petugas Ukur, RIZAL NOVA PAHLAWAN selaku Petugas Ukur dan TAGELI LASE, S.SiT selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 1 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1 : 2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran I Hasil Pengukuran Ulang);
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 2 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1 : 2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran II Hasil Pengukuran Ulang);
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 3 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1 : 2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran III Hasil Pengukuran Ulang);

Menimbang, Bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 / 1980 atas nama pemegang hak WILSON SIAHAAN tertanggal 10 Oktober 1980;
- 1 (satu) lembar surat asli berupa Surat Pendaftaran Tanah nomor : 1168/SKPT/2020 tertanggal 06 November 2020 atas nama WILSON SIAHAAN yang ditandatangani oleh Dian Indah Susanti, S.Tr selaku KASubsi PEmeliharaan data Hak Tanah dan Pembeninaan PPAT.
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Berita Acara Rekonstruksi Batas sertifikat yang pengukuran rekonstruksi batas sertifikat tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh masing-masing saksi atas nama W. SIAHAAN selaku pemohon, DJABIR, MUCLIS, SAKTI T.T, MUH. ARBY dan NDEHE.

- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Daftar Hadir Rekonstruksi Pengukuran Pengembalian Batas Tanah berdasarkan SHM No. 55/Desa Lepo-lepo (sekarang Kelurahan Watubangga) yang terdaftar dengan GS tanggal 1 Desember 1979 No. 19 Luas : 5.596 m2 yang terletak di Kelurahan Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari tertanggal 27 Agustus 2013.
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Lampiran Gambar Situasi Hasil Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik No. 55 Gambar situasi No. 19/1979 Kel. Lepo-lepo atau Peta Bidang Tanah No. : 15/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ASRAN, S.Sit selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Penjelasan Pelaksanaan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang-bidang Tanah yang ditandatangani oleh Petugas Pengukuran Pengembalian Batas BPN Kota Kendari atas nama SUYAIB SUYAHMAN dan ZULHADIR, SP dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota Kendari selaku yang mengetahui atas nama ASRAN, S.Sit.
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Laporan Hasil Kegiatan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 209 / St-21.05 / II / 2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh RANGGA YUDHA PRATAMA, S.Tr selaku Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, EDISON selaku Petugas Ukur, RIZAL NOVA PAHLAWAN selaku Petugas Ukur dan TAGELI LASE, S.SiT selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 1 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran I Hasil Pengukuran Ulang);
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 2 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran II Hasil Pengukuran Ulang);
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 3 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran III Hasil Pengukuran Ulang);

- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si dan diketahui serta di tandatangi oleh Camat Baruga atas nama Drs. Bisman Saranani, M.Si dan dirandatangi oleh saksi-saksi atas nama Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga)

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dijadikan bukti di persidangan

Menimbang, Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,, benar Terdakwa dilaporkan oleh saksi WILSON SIAHAAN, saksi ALWIN WENNY SIAHAAN dan saksi JURY LEONARD SIAHAAN karena membuat Surat untuk memalsukan kepemilikan lahan milik orang tua saksi, sehingga dapat diakui menjadi milik saksi TEHE atau Ibu TEHE.
- Bahwa,, benar Terdakwa pernah mengetahui suami dari saksi TEHE yaitu NDEHE (almarhum) datang ke tempat kerja Terdakwa di Kantor Kelurahan Baruga untuk membuat Surat Kepemilikan Tanah;
- Bahwa,, sepengetahuan Terdakwa yang membuat / mengetik Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si dan diketahui serta di tandatangi oleh Camat Baruga atas nama Drs. Bisman Saranani, M.Si dan dirandatangi oleh saksi-saksi atas nama Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga) adalah MUSLAN MANDARI (mantan Kasi Pemerintahan Kelurahan Baruga);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimanakah Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si dan diketahui serta di tandatangi oleh Camat Baruga atas nama Drs. Bisman Saranani, M.Si dan ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga) tersebut dibuat / diketik;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku Lurah Baruga, Drs. Bisman Saranani, M.Si, Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga);
- Bahwa, benar Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut, sekitar Tahun 2004 bertempat di Kantor Kelurahan Baruga Kota Kendari namun untuk saudara Drs. Bisman Saranani, M.Si, Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga) dan NDEHE Terdakwa tidak tahu kapan mereka bertandatangan dalam surat tersebut karena Surat tersebut telah ditandatangani oleh mereka sebelum Terdakwa bertandatangan.
- Bahwa, yang membawa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani yaitu DJABIR dan Almarhum NDEHE dimana saat itu mereka membawa langsung Surat tersebut di Kantor Kelurahan Baruga untuk Terdakwa tandatangani;
- Bahwa, Almarhum NDEHE saat itu tidak memberikan Terdakwa uang atau menjajikan sesuatu sehingga Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut.
- Bahwa, Terdakwa hanya bersama dengan Almarhum NDEHE pada saat Terdakwa bertandatangan pada Surat Pemilikan Tanah tersebut tetapi setelah Terdakwa tandatangani surat tersebut Terdakwa langsung serahkan kepada MUSLAN MANDARI untuk diregister;
- Bahwa, benar sepengetahuan Terdakwa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut di register di Kantor Kelurahan Baruga namun cara penulisan register untuk surat kepemilikan tanah di Kantor Kelurahan baruga padasaat itu yakni : **592.2 / nomor urut (agenda) / bulan (angka romawi) / tahun** bukannya 593.11;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak tahu lokasi tanah yang dibuat Surat Kepemilikan Tanah, karena tidak pernah turun ke lokasi atau menandatangani obyek tanah sebelum menandatangani surat tersebut. Akan tetapi saat Almarhum NDEHE meminta Terdakwa untuk menandatangani surat tersebut, dirinya berkata kepada Terdakwa jika obyek tanah yang dimaksud berada di sekitar Jalan Simbo Kel. Baruga;
- Bahwa, benar almarhum NDEHE tidak memberitahukan terdakwa mengenai obyek tanah yang luasnya sekitar 2.000 M2 yang berada di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari



(sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) tersebut yang dimaksud sebagai bagian dari Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 Bahwa, TEHE ALIAS IBU TEHE melakukan penyerobotan terhadap obyek tanah yang luasnya sekitar 5.596 M² yang berada di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) dengan cara membangun pondok kayu dalam lokasi obyek tanah dan mengklaim obyek tanah tersebut sebagai miliknya dengan menggunakan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 yang Terdakwa tandatangani ;

- Bahwa, obyek tanah dengan luas 5.596 M² di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) **bukan** milik NDEHE atau TEHE ALIAS IBU TEHE tetapi milik saudara WILSON SIAHAAN berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN;

- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui bila obyek tanah dengan luas 5.596 M² di Jl. Simbo RT:002 RW:001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari (sebelumnya Desa Lepo-Lepo Kec. Mandonga Kota Kendari) adalah milik saudara WILSON SIAHAAN Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 selaku Kepala Kelurahan Baruga padahal obyek tanah yang diklaim oleh NDEHE tersebut adalah letak SHM Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 Tahun 1980 atas nama WILSON SIAHAAN bertentangan dengan aturan hukum atau undang-undang;

- Bahwa, benar Terdakwa menjelaskan menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, tanggal 29 Mei 2004, karena pada saat itu yakni sekitar Tahun 2004, saudara NDEHE berkali-kali datang menemui Terdakwa dikantor Kelurahan Baruga dan meminta kepada Terdakwa untuk menandatangani surat tersebut karena untuk kepentingan permohonan pinjaman dikoperasi dan meyakinkan kepada terdakwa dengan mengatakan mengenai kesusahannya dan obyek tanah tersebut adalah milik saksi dan tidak bersengketa dengan pihak manapun sehingga Terdakwa dengan terpaksa menandatangani Surat tersebut tetapi saat itu surat tersebut belum ada tanggal, cap stempel dan nomor



register serta saat itu saudara NDEHE juga mengatakan jika tanah tersebut belum ada orang lain yang memiliki tanah tersebut. Nanti setelah Terdakwa mendengar masalah antara WILSON SIAHAAN dan Almarhum NDEHE dan TEHE ALIAS IBU TEHE barulah Terdakwa sadar jika Terdakwa telah ditipu oleh almarhum NDEHE, sehingga Terdakwa **membatalkan** Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, tanggal 29 Mei 2004. Sesuai dengan Surat Pernyataan yang Terdakwa buat pada Hari Senin Tanggal 11 Januari 2021 tentang pembatalan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, tanggal 29 Mei 2004;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimanakah Pak MUSLAN MANDARI membuat / mengetik Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut tetapi seingat Terdakwa Bahwa, surat tersebut diajukan oleh MUSLAN MANDARI bersama dengan Pak NDEHE (Almarhum) kepada Terdakwa diruang kerja Terdakwa selaku Kepala Kelurahan Baruga untuk ditandatangani dimana pada saat itu surat tersebut sudah diperiksa dan telah diparaf oleh MUSLAN MANDARI serta telah ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama TEBAU, DJABIR dan NADI. S selanjutnya Terdakwa menandatangani surat tersebut lalu saksi serahkan kembali kepada MUSLAN MANDARI untuk diberi Nomor (diregister dalam buku agenda tanah kelurahan baruga) dan dibawa kepada Drs. BISMAR SARANANI, M.Si (Camat Baruga) untuk ditandatangani;

- Bahwa, benar Terdakwa sudah lupa apakah pada saat terdakwa menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 atas nama NDEHE tersebut sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Surat Keterangan Kepemilikan tersebut yakni tanggal 29 Mei 2004;

- Bahwa, benar TEBAU, DJABIR dan NADI. S tidak berada di Kantor Kelurahan Baruga pada saat MUSLAN MANDARI dan Pak NDEHE (Almarhum) mengajukan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Kelurahan Baruga untuk ditandatangani;

- Bahwa, benar buku agenda tanah kelurahan baruga pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kelurahan Baruga tersimpan diruang kerja Kasi Pemerintahan kantor Kelurahan Baruga dan sepengetahuan Terdakwa sewaktu Terdakwa pindah tugas dari Kepala Kelurahan Baruga, buku agenda tanah tersebut masih tersimpan di Kantor Kelurahan Baruga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pernah Ndehe dan Muslan Mandari datang kepada terdakwa;
- Bahwa, benar surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut, sebelum Lurah tandatangan, belum ada yang tandatangan.
- Bahwa, benar Ndehe datang kepada Terdakwa sebanyak 3 kali, pertama datang bersama pak Djabir meminta surat keterangan kepemilikan tanah, kedua datang Ndehe dengan membawa surat yang berisi kepemilikan tanah tetapi konsiderannya sudah ada dari koperasi; ketiga Terdakwa menyuruh untuk kembali ke pak RW dan memerintahkan untuk cek lokasi;
- Bahwa, pada saat pak Ndehe datang mengajukan surat keterangan kepemilikan tanah, tidak ada surat lain yang dibawa oleh Ndehe;
- Bahwa, benar setelah surat terbit, Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi, Terdakwa mengetahui surat tersebut nanti tahun 2021;
- Bahwa, benar surat kepemilikan milik ibu Tehe tersebut (No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut) hanya untuk meminjam uang;
- Bahwa, Terdakwa pada tahun 2021 saat mengetahui atas tanah yang disebutkan di dalam SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut, ternyata ada sertifikat, terdakwa;
- Bahwa, Ndehe tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat tanah;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah membuat surat pembatalan SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut, pada saat Terdakwa sudah tidak menjabat Lurah,
- Bahwa, benar pada saat SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 tersebut dibuat tidak ada dokumen pembanding karena tidak ada nama Ndehe dalam buku tanah, sehingga hanya mengambil keterangan saksi-saksi dari RT, RW, dan saksi-saksi lainnya;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) kepada Tehe karena dengan harapan Tehe keluar dari lokasi tanah tersebut dan perkara tidak dilanjutkan, namun ternyata perkara tetap lanjut.

Menimbang, Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu isinya asli dan tidak dipalsukan
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
4. Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Menimbang, Bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, Bahwa, mengenai unsur barang siapa, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa, Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa, selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama AMIR HASAN, yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Bahwa, dialah yang dimaksud oleh



Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan Bahwa, Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu isinya asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang, Bahwa, yang dimaksud dengan sengaja memakai surat palsu atau yang sengaja di palsukan adalah menggunakan segala surat baik yang ditulis tangan, dicetak maupun ditulis dengan mesik ketik, yang dapat menimbulkan hak, menerbitkan suatu perjanjian, menerbitkan suatu pembebasan hutang atau surat digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, padahal surat tersebut isinya tidak semestinya.

Menimbang, Bahwa, dari fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, akan di buktikan perbuatan pidana dalam perkara a quo.

Menimbang, Bahwa, Terdakwa dilaporkan oleh saksi WILSON SIAHAAN, saksi ALWIN WENNY SIAHAAN dan saksi JURY LEONARD SIAHAAN karena membuat Surat untuk memalsukan kepemilikan lahan milik orang tua saksi, sehingga dapat diakui menjadi milik saksi TEHE atau Ibu TEHE.

Menimbang, Bahwa,, Terdakwa pernah mengetahui suami dari saksi TEHE yaitu NDEHE (almarhum) datang ke tempat kerja Terdakwa di Kantor Kelurahan Baruga untuk membuat Surat Kepemilikan Tanah. Sepengetahuan Terdakwa yang membuat / mengetik Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si dan diketahui serta di tandatangani oleh Camat Baruga atas nama Drs. Bisman Saranani, M.Si dan dirandatangani oleh saksi-saksi atas nama Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga) adalah MUSLAN MANDARI (mantan Kasi Pemerintahan Kelurahan Baruga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa, yang membawa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani yaitu DJABIR dan Almarhum NDEHE dimana saat itu mereka membawa langsung Surat tersebut di Kantor Kelurahan Baruga untuk Terdakwa tandatangani;

Menimbang, Bahwa, Almarhum NDEHE saat itu tidak memberikan Terdakwa uang atau menjajikan sesuatu sehingga Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut. Terdakwa hanya bersama dengan Almarhum NDEHE pada saat Terdakwa bertandatangan pada Surat Pemilikan Tanah tersebut tetapi setelah Terdakwa tandatangani surat tersebut Terdakwa langsung serahkan kepada MUSLAN MANDARI untuk diregister;

Menimbang, Bahwa, sepengetahuan Terdakwa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut di register di Kantor Kelurahan Baruga namun cara penulisan register untuk surat kepemilikan tanah di Kantor Kelurahan baruga padasaat itu yakni : 592.2 / nomor urut (agenda) / bulan (angka romawi) / tahun bukannya 593.11;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak tahu lokasi tanah yang diterbitkan Surat Kepemilikan Tanah, karena Terdakwa tidak pernah turun ke lokasi atau menandatangani obyek tanah sebelum menandatangani surat tersebut. Akan tetapi saat Almarhum NDEHE meminta Terdakwa untuk menandatangani surat tersebut, dirinya berkata kepada Terdakwa jika obyek tanah yang dimaksud berada di sekitar Jalan Simbo Kel. Baruga;

Menimbang, Bahwa, menurut keterangan saksi Tehe, yang bermohon penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, dengan luas 2000 M2, pemilik atas nama NDEHE yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si dan diketahui oleh Camat Baruga atas nama Drs. BISMAR SARANANI, M.Si tertanggal 29 Mei 2004 tersebut adalah almarhum suami Terdakwa atas nama NDEHE. Surat tersebut menurut keterangan NDEHE (almarhum) akan digunakan untuk melakukan peminjaman uang di koperasi.

Menimbang, Bahwa, menurut keterangan saksi Tehe, surat tersebut tidak di gunakan untuk memperjual belikan tanah di obyek sengketa yang terletak di Jalan Sambo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Saksi Tehe dan suaminya Bernama Ndehe sudah menunduduki tanah tersebut setelah menikah tahun 1985 dan tahun 1995 membangun bangsal batu merah di tanah tersebut. Saksi Tehe menerangkan, sejak tinggal di tanah tersebut bersama suami dan anak-anak Terdakwa, Terdakwa tidak pernah ditunjukkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan oleh Ndehe. Saksi Tehe juga tidak pernah membaca isi SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004.

Menimbang, Bahwa, saksi Wilson Siahaan, saksi Alwin Wenny Siahaan dan saksi Jury Leonard Siahaan merasa keberatan atas dasar kepemilikan tanah sengketa yang diakui milik saksi Tehe. Para saksi beralasan tanah tersebut adalah milik orang tuanya Bernama saksi Wilson Siahaan karena memiliki alas hak berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 / 1980 atas nama pemegang hak WILSON SIAHAAN tertanggal 10 Oktober 1980.

Menimbang, Bahwa, dasar kepemilikan tersebut dibenarkan oleh saksi Rangga dan saksi Edison dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, yang melakukan pengukuran dan pemetaan ulang di lokasi tanah sengketa dengan kesimpulan benar diatas tanah yang menjadi sengketa, telah ada alas hak kepemilikan berupa sertifikat tanah hak milik atas nama saksi Wilson Siahaan.

Menimbang, Bahwa, terhadap laporan dari saksi Wilson Siahaan mengenai tanah yang di tempati oleh saksi Tehe adalah tanah miliknya dan dasar dari kepemilikan saksi Tehe maupun Ndehe adalah SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004, Terdakwa pernah melakukan mediasi dan hasil dari mediasi tersebut Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Tehe agar berkenan keluar dari lokasi tanah sengketa.

Menimbang, Bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dapat diketahui perbuatan pembuatan surat kepemilikan tanah oleh Terdakwa dilakukan pada tahun 2004. Pembuatan surat kepemilikan tanah tersebut dilakukan atas dasar permohonan dari Ndehe (almarhum), yang akan digunakan dalam melakukan peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan penjelasan unsur dari surat palsu, maka Surat kepemilikan Tanah atas nama Ndehe tersebut akan digunakan untuk menerbitkan suatu hak atas suatu perbuatan, padahal isi surat tersebut tidak semestinya, karena kenyataannya yang memiliki tanah adalah saksi Wilson Siahaan.

Menimbang, Bahwa, terhadap penggunaan Surat kepemilikan Tanah tersebut, dari fakta-fakta hukum diatas, penggunaan dilakukan oleh Terdakwa dan Ndehe almarhum adalah pada tahun 2004. Surat Kepemilikan Tanah digunakan oleh Ndehe untuk seolah-olah memiliki tanah yang menjadi milik saksi Wilson Siahaan. Tindakan tersebut di kategorikan sebagai penggunaan surat palsu untuk menerbitkan hak bagi orang yang memakainya.

Menimbang, Bahwa, dengan penggunaan surat palsu tersebut pada tahun 2004, maka perbuatan tersebut telah berjarak selama 15 tahun karena

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi



masa penggunaan surat palsu tersebut diketahui oleh Saksi Wilson Siahaan, saksi Alwin Wenny Siahaan dan saksi Jury Leonard Siahaan, terjadi pada tahun 2018. Para saksi mengetahui adanya penggunaan Surat Kepemilikan Tanah yang di gunakan seolah-olah memiliki tanah milik Saksi Wilson Siahaan, setelah mendatangi tanah sengketa dengan tujuan merawat tanah tersebut.

Menimbang Bahwa, dengan demikian maka dapat di buktikan Terdakwa membuat Surat Kepemilikan Tanah untuk saudara Ndehe dengan maksud seolah-olah tanah milik saksi Wilson Siahaan adalah tanah milik saudara Ndehe, dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam. Perbuatan demikian adalah termasuk memalsukan surat yaitu surat kepemilikan tanah yang bukan merupakan milik saudara Ndehe. Perbuatan tersebut dapat terjadi setelah Terdakwa membantu memberikan tanda tangan pada Surat kepemilikan Tanah, sehingga timbul suatu perbuatan saudara Ndehe memiliki tanah milik saksi Wilson Siahaan.

Menimbang, Bahwa, dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Ad.3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang, Bahwa, dari fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, akan di buktikan perbuatan pidana dalam perkara a quo.

Menimbang, Bahwa, Terdakwa dilaporkan oleh saksi WILSON SIAHAAN, saksi ALWIN WENNY SIAHAAN dan saksi JURY LEONARD SIAHAAN karena membuat Surat untuk memalsukan kepemilikan lahan milik orang tua saksi, sehingga dapat diakui menjadi milik saksi TEHE atau Ibu TEHE.

Menimbang, Bahwa,, Terdakwa pernah mengetahui suami dari saksi TEHE yaitu NDEHE (almarhum) datang ke tempat kerja Terdakwa di Kantor Kelurahan Baruga untuk membuat Surat Kepemilikan Tanah. Sepengetahuan Terdakwa yang membuat / mengetik Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si dan diketahui serta di tandatangi oleh Camat Baruga atas nama Drs. Bisman Saranani, M.Si dan dirandatangani oleh saksi-saksi atas nama Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga) adalah MUSLAN MANDARI (mantan Kasi Pemerintahan Kelurahan Baruga);

Menimbang, Bahwa, yang membawa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJABIR dan Almarhum NDEHE dimana saat itu mereka membawa langsung Surat tersebut di Kantor Kelurahan Baruga untuk Terdakwa tandatangani;

Menimbang, Bahwa, Almarhum NDEHE saat itu tidak memberikan Terdakwa uang atau menjanjikan sesuatu sehingga Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut. Terdakwa hanya bersama dengan Almarhum NDEHE pada saat Terdakwa bertandatangan pada Surat Pemilikan Tanah tersebut tetapi setelah Terdakwa tandatangani surat tersebut Terdakwa langsung serahkan kepada MUSLAN MANDARI untuk diregister;

Menimbang, Bahwa, sepengetahuan Terdakwa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tersebut di register di Kantor Kelurahan Baruga namun cara penulisan register untuk surat kepemilikan tanah di Kantor Kelurahan baruga padasaat itu yakni : 592.2 / nomor urut (agenda) / bulan (angka romawi) / tahun bukannya 593.11;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah turun ke lokasi atau menandatangani obyek tanah sebelum menandatangani surat tersebut. Akan tetapi saat Almarhum NDEHE meminta Terdakwa untuk menandatangani surat tersebut, dirinya berkata kepada Terdakwa jika obyek tanah yang dimaksud berada di sekitar Jalan Simbo Kel. Baruga;

Menimbang, Bahwa, menurut keterangan saksi Tehe, yang bermohon penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04, dengan luas 2000 M2, pemilik atas nama NDEHE yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP,. M.Si dan diketahui oleh Camat Baruga atas nama Drs. BISMAR SARANANI, M.Si tertanggal 29 Mei 2004 tersebut adalah almarhum suami Terdakwa atas nama NDEHE. Surat tersebut menurut keterangan NDEHE (almarhum) akan digunakan untuk melakukan peminjaman uang di koperasi.

Menimbang, Bahwa, menurut keterangan saksi Tehe, surat tersebut tidak di gunakan untuk memperjual belikan tanah di obyek sengketa yang terletak di Jalan Sambo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Saksi Tehe dan suaminya Bernama Ndehe sudah menunduduki tanah tersebut setelah menikah tahun 1985 dan tahun 1995 membangun bangsal batu merah di tanah tersebut. Saksi Tehe menerangkan, sejak tinggal di tanah tersebut bersama suami dan anak-anak Terdakwa, Terdakwa tidak pernah ditunjukkan surat kepemilikan oleh Ndehe. Saksi Tehe juga tidak pernah membaca isi SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004.

Menimbang, Bahwa, saksi Wilson Siahaan, saksi Alwin Wenny Siahaan dan saksi Jury Leonard Siahaan merasa keberatan atas dasar kepemilikan

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa yang diakui milik saksi Tehe. Para saksi beralasan tanah tersebut adalah milik orang tuanya Bernama saksi Wilson Siahaan karena memiliki alas hak berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 / 1980 atas nama pemegang hak WILSON SIAHAAN tertanggal 10 Oktober 1980.

Menimbang, Bahwa, dasar kepemilikan tersebut dibenarkan oleh saksi Rangga dan saksi Edison dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, yang melakukan pengukuran dan pemetaan ulang di lokasi tanah sengketa dengan kesimpulan benar diatas tanah yang menjadi sengketa, telah ada alas hak kepemilikan berupa sertifikat tanah hak milik atas nama saksi Wilson Siahaan.

Menimbang, Bahwa, terhadap laporan dari saksi Wilson Siahaan mengenai tanah yang di tempati oleh saksi Tehe adalah tanah miliknya dan dasar dari kepemilikan saksi Tehe maupun Ndehe adalah SKT No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004, Terdakwa pernah melakukan mediasi dan hasil dari mediasi tersebut Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Tehe agar berkenan keluar dari lokasi tanah sengketa.

Menimbang, Bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dapat diketahui perbuatan pembuatan surat kepemilikan tanah oleh Terdakwa dilakukan pada tahun 2004. Pembuatan surat kepemilikan tanah tersebut dilakukan atas dasar permohonan dari Ndehe (almarhum), yang akan digunakan dalam melakukan peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan penjelasan unsur dari surat palsu, maka Surat kepemilikan Tanah atas nama Ndehe tersebut akan digunakan untuk menerbitkan suatu hak atas suatu perbuatan, padahal isi surat tersebut tidak semestinya, karena kenyataanya yang memiliki tanah adalah saksi Wilson Siahaan.

Menimbang, Bahwa, terhadap penggunaan Surat kepemilikan Tanah tersebut, dari fakta-fakta hukum diatas, penggunaan dilakukan oleh Terdakwa dan Ndehe almarhum adalah pada tahun 2004. Surat Kepemilikan Tanah digunakan oleh Ndehe untuk seolah-olah memiliki tanah yang menjadi milik saksi Wilson Siahaan. Tindakan tersebut di kategorikan sebagai penggunaan surat palsu untuk menerbitkan hak bagi orang yang memakainya.

Menimbang, Bahwa, dengan penggunaan surat palsu tersebut pada tahun 2004, maka perbuatan tersebut telah berjarak selama 15 tahun karena masa penggunaan surat palsu tersebut diketahui oleh Saksi Wilson Siahaan, saksi Alwin Wenny Siahaan dan saksi Jury Leonard Siahaan, terjadi pada tahun 2018. Para saksi mengetahui adanya penggunaan Surat Kepemilikan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di gunakan seolah-olah memiliki tanah milik Saksi Wilson Siahaan, setelah mendatangi tanah sengketa dengan tujuan merawat tanah tersebut.

Menimbang Bahwa, dengan demikian maka dapat di buktikan Terdakwa membuat Surat Kepemilikan Tanah untuk saudara Ndehe dengan maksud seolah-olah tanah milik saksi Wilson Siahaan adalah tanah milik saudara Ndehe. Surat Kepemilikan Tanah tersebut akan digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam. Perbuatan demikian adalah termasuk menyuruh orang lain menggunakan surat untuk kepentingannya seolah olah surat itu asli atau tidak dipalsukan. Perbuatan tersebut dapat terjadi setelah Terdakwa membantu memberikan tanda tangan pada Surat kepemilikan Tanah, sehingga timbul suatu perbuatan saudara Ndehe memilik tanah milik saksi Wilson Siahaan.

Menimbang, Bahwa, dengan berpedoman pada Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat tenggang waktu atau daluwarsa dalam melakukan perbuatan pidana penggunaan surat palsu, yaitu pada saat sesudah barang dipalsukan digunakan. Tenggang waktu demikian memberikan penjelasan penggunaan surat palsu adalah dihitung setelah surat palsu tersebut di pergunakan untuk kepentingan yang dapat menimbulkan hak.

Menimbang, Bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, ternyata penggunaan surat palsu berupa Surat kepemilikan Tanah adalah dilakukan pada tahun 2004 ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Lurah Baruga. Penggunaan surat palsu berupa Surat Kepemilikan Tanah oleh saudara Ndehe (almarhum) dilakukan setelah mendapat tanda tangan dari Terdakwa selaku Lurah Baruga dan persetujuan dari saksi Bisman Saranani selaku Camat Baruga.

Menimbang, Bahwa, dengan berpedoman pada Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penggunaan surat palsu tersebut telah melewati masa daluwarsa dari penuntutan pidana yakni pada perbuatan pidana yang ancaman hukumannya 3 (tiga) tahun adalah sesudah melewati masa 12 (dua belas) tahun. Apabila dihitung dari masa penggunaan Surat Palsu yaitu pada tahun 2004 dan baru dilaporkan pada tahun 2018, maka rentang waktu daluwarsa telah terlewati yaitu berjarak 15 tahun.

Menimbang, Bahwa, dengan demikian Terdakwa tidak dapat lagi dituntut secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan tuntutan Penuntut Umum menjadi gugur sehingga Terdakwa haruslah di nyatakan Bebas Dari Tuntutan Hukum.

Menimbang, Bahwa, dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, karena Penuntutan yang telah kadaluwarsa, maka unsur selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi

Menimbang, Bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi karena telah kadaluwarsa dalam penuntutan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam segala tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, Bahwa, dalam pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak bersalah karena unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, Bahwa, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah melewati masa daluwarsa penuntutan yakni 12 (dua belas) tahun, sehingga perbuatan Terdakwa dapat di buktikan, tetapi bukan lagi merupakan perbuatan pidana sehingga harus Lepas Dari Tuntutan Hukum.

Menimbang, Bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas yang telah dinyatakan penuntutan tidak dapat di terima karena kadaluwarsa, maka mengembalikan hak-hak Terdakwa seperti semula dan membebaskan dari tahanan

Menimbang, Bahwa, oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, Bahwa, barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 / 1980 atas nama pemegang hak WILSON SIAHAAN tertanggal 10 Oktober 1980;
- 1 (satu) lembar surat asli berupa Surat Pendaftaran Tanah nomor : 1168/SKPT/2020 tertanggal 06 November 2020 atas nama WILSON SIAHAAN yang ditandatangani oleh Dian Indah Susanti, S.Tr selaku KASubsi PEmeliharaan data Hak Tanah dan Pembeninaan PPAT.

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Berita Acara Rekonstruksi Batas sertifikat yang pengukuran rekonstruksi batas sertifikat tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh masing-masing saksi atas nama W. SIAHAAN selaku pemohon, DJABIR, MUCLIS, SAKTI T.T, MUH. ARBY dan NDEHE.
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Daftar Hadir Rekonstruksi Pengukuran Pengembalian Batas Tanah berdasarkan SHM No. 55/Desa Lepo-lepo (sekarang Kelurahan Watubangga) yang terdaftar dengan GS tanggal 1 Desember 1979 No. 19 Luas : 5.596 m2 yang terletak di Kelurahan Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari tertanggal 27 Agustus 2013.
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Lampiran Gambar Situasi Hasil Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik No. 55 Gambar situasi No. 19/1979 Kel. Lepo-lepo atau Peta Bidang Tanah No. : 15/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ASRAN, S.Sit selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Penjelasan Pelaksanaan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang-bidang Tanah yang ditandatangani oleh Petugas Pengukuran Pengembalian Batas BPN Kota Kendari atas nama SUYAIB SUYAHMAN dan ZULHADIR, SP dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota Kendari selaku yang mengetahui atas nama ASRAN, S.Sit.
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Laporan Hasil Kegiatan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 209 / St-21.05 / II / 2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh RANGGA YUDHA PRATAMA, S.Tr selaku Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, EDISON selaku Petugas Ukur, RIZAL NOVA PAHLAWAN selaku Petugas Ukur dan TAGELI LASE, S.SiT selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 1 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran I Hasil Pengukuran Ulang);
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 2 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran II Hasil Pengukuran Ulang);

- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 3 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran III Hasil Pengukuran Ulang);
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si dan diketahui serta di tandatangani oleh Camat Baruga atas nama Drs. Bisman Saranani, M.Si dan dirandatangani oleh saksi-saksi atas nama Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga)

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara TEHE alias IBU TEHE, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TEHE alias IBU TEHE;

Menimbang, Bahwa, oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa AMIR HASAN, STP, SH., M.Si gugur karena kadaluwarsa.
2. Membebaskan Terdakwa AMIR HASAN, STP, SH., M.Si oleh karena itu dari tuntutan hukum.
3. Memulihkan Terdakwa dari haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 Tahun 1979 dengan Gambar Situasi Nomor : 19 / 1980 atas nama pemegang hak WILSON SIAHAAN tertanggal 10 Oktober 1980;
 - 1 (satu) lembar surat asli berupa Surat Pendaftaran Tanah nomor : 1168/SKPT/2020 tertanggal 06 November 2020 atas nama WILSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN yang ditandatangani oleh Dian Indah Susanti, S.Tr selaku KASubsi PEMeliharaan data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT.

- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Berita Acara Rekonstruksi Batas sertifikat yang pengukuran rekonstruksi batas sertifikat tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh masing-masing saksi atas nama W. SIAHAAN selaku pemohon, DJABIR, MUCLIS, SAKTI T.T, MUH. ARBY dan NDEHE.
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Daftar Hadir Rekonstruksi Pengukuran Pengembalian Batas Tanah berdasarkan SHM No. 55/Desa Lepo-lepo (sekarang Kelurahan Watubangga) yang terdaftar dengan GS tanggal 1 Desember 1979 No. 19 Luas : 5.596 m2 yang terletak di Kelurahan Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari tertanggal 27 Agustus 2013.
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Lampiran Gambar Situasi Hasil Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik No. 55 Gambar situasi No. 19/1979 Kel. Lepo-lepo atau Peta Bidang Tanah No. : 15/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ASRAN, S.Sit selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Penjelasan Pelaksanaan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang-bidang Tanah yang ditandatangani oleh Petugas Pengukuran Pengembalian Batas BPN Kota Kendari atas nama SUYAIB SUYAHMAN dan ZULHADIR, SP dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota Kendari selaku yang mengetahui atas nama ASRAN, S.Sit.
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Laporan Hasil Kegiatan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 209 / St-21.05 / II / 2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh RANGGA YUDHA PRATAMA, S.Tr selaku Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, EDISON selaku Petugas Ukur, RIZAL NOVA PAHLAWAN selaku Petugas Ukur dan TAGELI LASE, S.SiT selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 1 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran I Hasil Pengukuran Ulang);

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Kdi



- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 2 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran II Hasil Pengukuran Ulang);
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 3 (Peta Bidang Tanah dengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran III Hasil Pengukuran Ulang);
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN, STP., M.Si dan diketahui serta di tandatangi oleh Camat Baruga atas nama Drs. Bisman Saranani, M.Si dan dirandatangi oleh saksi-saksi atas nama Tebau (Ketua RT), Djabir (Ketua RW) dan Nadi. S (Warga Kelurahan Watubangga)

Digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama TEHE alias IBU TEHE.

5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H., M.H., Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASRIM,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

HASRIM,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)